

**GADAI TUNGKAK DAN GADAI PAKAI DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi kasus di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang  
Kabupaten Cirebon)  
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh : Egitia Dwi Lexmana**

**NIM : 1602036008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faximile (024)

7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Di era Online ini, Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Egitia Dwi Lexmana  
NIM : 1602036008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **“Gadai Tunggak dan Gadai Pakai Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuk Karang suwung Kecamatan Lemah abang Kabupaten Cirebon)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 September 2020

**Pembimbing I**

**Dr. H. MASHUDI, M.Ag.**

**NIP.1969 01212005 0 11002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faximile (024)

7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Di era Online ini, Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Egitia Dwi Lexmana  
NIM : 1602036008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **“Gadai Tungkak dan Gadai Pakai Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuk Karang suwung Kecamatan Lemah abang Kabupaten Cirebon)**

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 September 2020

**Pembimbing II**

**Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I**

**NIP. 197902022009121001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2095/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Egitia Dwi Lexmana**  
NIM : 1602036008  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Gadai Tunggak dan Gadai Pakai dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon)  
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **24 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Tolkah, M. Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Mashudi, M. ag  
Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M. Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Amir Tajrid, M. Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Ketua Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



**Dr. H. H. Imron, SH., M. Ag.**

Semarang, 12 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M. Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Al-Imran ayat 130).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran & Terjemah*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 66.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada jungjungan kita Nabi Agung baginda Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, Bapak Ahmad Samsurizal dan Ibu Tati Suhrati sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang, doa, serta motivasi kepada penulis sehingga dengan segala usaha dan dukungan yang telah diberikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semangat serta kesabaran yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Bapak dan Ibu menjadi motivasi dan suntikan semangat terbesar bagi penulis dikala penulis merasa patah semangat. Beliau adalah tujuan utama dalam meraih kesuksesan dimasa depan. Terimakasih pula kepada kakaku Risky Putri Agustiawati A.Md.keb dan adik Alisa Putri Hidayanti yang senantiasa membimbing dan mensupport penulis untuk tetap optimis dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Dosen Pembimbing II. Bapak Dr. H. Junaedi Abdillah, M.S.I, yang telah banyak membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Dan mohon maaf jika dalam proses bimbingan penulis telah banyak meropatkan serta berterimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar Formasi Buntet Pesantren Cirebon yang telah menjadi rumah dan tempat berkhidmah selama penulis berada di Semarang, juga sahabat seperjuangan penulis ucapkan terimakasih yang selalu memberi dukungan terhadap penulis.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Egitia Dwi Lexmana

Nim : 1602036008


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Cirebon, 16 September 2020**

**Deklarator,**



**Egitia Dwi Lexmana**

**Nim : 1602036008**

## PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي... ُ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و.....َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....َ ا.....َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.....ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.....ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

#### e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

#### f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

#### g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

: wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## ABSTRAK

Gadai (*rahn*) adalah akad perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Asas dalam akad gadai adalah tolong menolong (*ta'awwun*), sehingga dilarang menysaratkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun praktik gadai (*rahn*) yang berkembang di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon belum memperhatikan asas dalam akad gadai tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Hukum Islam. Seperti sistem Gadai Pakai dan Gadai Tunggak/STNK yang biasa digunakan sebagai sistem gadai di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon itu bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan bagaimana praktik akad gadai (*rahn*) perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon? Untuk mengetahui bagaimana sistem admintrasi yang digunakan dalam akad gadai (*rahn*) di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam? Serta untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* dalam Perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan yaitu Metode Kualitatif dengan bentuk penelitian *juridis-empiris*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder dengan teknik dokumentasi, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam praktik akad gadai (*rahn*) perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang tidak sah dalam Perspektif Hukum Islam, karena ketika akad berlangsung *murtahin* mensyaratkan potongan admintrasi yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang rill sesuai kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang jaminan serta tidak mempertimbangkan jangka waktu sehingga terdapat unsur riba didalamnya, dan terdapat unsur tambahan dalam pemanfaatan barang jaminan yang diterima oleh *murtahin* padahal segala manfaat baik keuntungan maupun kerugian yang timbul dari barang jaminan adalah hak *rahin*.

**Kata Kunci:**Gadai, Praktik, Perspektif .

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada jungjungan kita Nabi Agung baginda Muhmmad SAW, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari belikau kelak di *yaumul qiyamah, Aamiin ya rabbal'alamin.*

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Starta Satu program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H). Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun, berkat ketangguhan prinsip yang dipegang dengan kerja keras, motivasi, optimisme, dukungan, arahan, kritik, saran dan doa dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan penuh rasa tulus kepada.

Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Dosen Pembimbing II. Bapak Dr. H. Junaedi Abdillah, M.S.I, yang telah banyak membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Bapak Supangat, M, Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Amir Tajrid M. Ag, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi. Bapak dan Ibu Dosen Faklutas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imrani, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Bapak Ahmad Samsurizal dan Ibu Tati Suharti selaku kedua orang tua yang dengan kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat berada dititik ini. Semangat dan doa restu begitu berarti dalam setiap langkah kehidpan penulis, serta kaka yang saya hormati Risky Putry Agustiawati A.Md.keb dan adik tercinta Alisa Putri Hidayanti selalu memberikan dukungan, semangat dan doa terbaik.

Formasi Buntet Pesantren Cirebon dan PMII UIN Walisongo yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran diluar kampus. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasa yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam proses maupun hasil penulisan skripsi ini terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, namun dengan usaha yang begitu maksimal semoga hasil yang dicapai akan terasa maksimal pula. Untuk kedepannya penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdoa semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

**Cirebon, 16 September 2020**

Penulis,



**Egitia Dwi Lexmana**

**Nim : 1602036008**

## **DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... Error!  
Bookmark not defined.

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... Error!  
Bookmark not defined.

**MOTTO** ..... Error!  
Bookmark not defined.

**PERSEMBAHAN**..... Error!  
Bookmark not defined.

**DEKLARASI**..... Error!  
Bookmark not defined.

**PEDOMAN TRANSILITERASI** ..... Error!  
Bookmark not defined.

**KATA PENGANTAR**..... Error!  
Bookmark not defined.

**DAFTAR ISI**..... **2**

**BAB I : PENDAHULUAN**..... Error!  
Bookmark not defined.

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Rumusan Masalah ..... 5
- C. Tujuan Penelitian..... 6
- D. Manfaat Penelitian..... 6
- E. Telah Pustaka ..... 7

F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
1. Lokasi Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Sifat Pnelitian.....	17
4. Data Penelitian.....	17
5. Jenis dan Sumber Data.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II : KONSEP GADAI DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Gadai .....	25
B. Landasan Hukum Gadai (Rahn) .....	28
1. Al-Quran.....	28
2. Haditst.....	31
3. Ijma' Ulama .....	33
C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) .....	34
1. Rukun Gadai .....	35
2. Syarat-syarat Gadai.....	36
3. Syarat Marhun Bih (utang).....	37
4. Syarat Shighat .....	38
D. Hukum Gadai (Rahn) dan Dampaknya.....	39
E. Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun) .....	45
F. Penaksiran Marhun dan Pendapatan Murtahin .....	52
G. Berakhirnya Akad Rahn .....	56
H. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 .....	58
<b>BAB III : GADAI TUNGKAK DAN GADAI PAKAI DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TUK KARANGSUWUNG KECAMATAN LEMAH ABANG KABUPATEN CIREBON.....</b>	<b>63</b>

A. Gambaran Umum Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon .....	63
1. Letak Geografis .....	63
2. Letak Sosiografis .....	64
B. Praktik Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwng Kcamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon .....	69
C. Latar Belakang Terjadinya Praktik Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwng Kcamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon .....	81

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TUNGKAK DAN GADAI PAKAI DI DESA TUK KARANGSUWUNG KECAMATAN LEMAH ABANG KABUPATEN CIREBON..... 83**

A. Bagaimana Praktik Gadai Tungkak dan Gadai Pakai Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam.....	83
B. Sistem Admintrasi yang digunakan pada Gadai Tungkak dan Gadai Pakai Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam .....	92
C. Pemanfaatan Barang Gadai pada Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam .....	103

**BAB V: PENUTUP..... 112**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran-saran .....	114
C. Penutup .....	115

**Daftar Pustaka..... 116**

<b>Pedoman Wawancara .....</b>	<b>120</b>
<b>Data dan Lampiran Narasumber.....</b>	<b>121</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang .**

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terpisah dari kegiatan transaksi (*muamalah*) baik individu dengan individu kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok kesemuanya haruslah menggunakan tata aturan yang baik agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dengan ini Islam menjadi penyelaras hubungan tersebut karena aturan Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan rasa saling tolong menolong dalam kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali manusia kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarganya. Maka untuk mensiasati hal itu terkadang manusia melakukan transaksi berupa utang-piutang, dan yang sering digunakan yaitu utang-piutang tanpa jaminan dan utang-piutang dengan jaminan yang dalam *Fiqih Muamalah* dikenal dengan istilah *Rahn* (gadai). Dimana *rahn* (gadai) ini menjadi salah satu akad yang terdapat dalam ruang lingkup *Fiqih muamalah*. Secara etimologi, *rahn* berarti

*atsubutu waddawa mu* (tetap dan lama) yakni tetap atau berarti *al Habsu wal'luzumu* (pengekangan dan keharusan). Sedangkan menurut terminologi syara, *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>2</sup>

Landasan Hukum tentang gadai (*rahn*) sendiri tertuang didalam Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا يَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”<sup>3</sup>

Dan dalam Hadits :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim). “Anas RA berkata bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besi nya kepada Yahudi di Madinah dan mengambil dari nya gandum untuk keluarga beliau.”(HR Bukhori).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159-160.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran ...*,49

<sup>4</sup> al-Bukhariy, "Sahih} al-Bukhariy" di dalam: Barnamij al-Hadis asy-Syarif: alKutub at-Tis'ah no.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan kegiatan *muamalah* yang ada di Indonesia. Dalam Akad *Rahn* DSN telah mengeluarkan fatwanya yaitu No: 25/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn*.<sup>5</sup>

Secara umum tujuan adanya semua landasan Hukum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Saat ini kita mengenal adanya dua lembaga yang memberikan jasa *rahn* (gadai) yang diakui dan mempunyai legalitas Hukum yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Keduanya mempunyai konsep dan cara perhitungan yang berbeda, misalnya dalam konsep kredit yang ada didalam pegadaian syariah yang pada hakikatnya didasarkan pada Syariat Islam yang terkait dengan permasalahan *rahn* (gadai) itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diawal. Sementara pegadaian konvensional lahir atas prakarsa pemerintah dengan dikeluarkannya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 yang kemudian direvisi pada PP No. 103 tahun 2000 tentang perum pegadaian. Kendati dengan landasan konsep yang berbeda namun dari segi yuridis sama yaitu peraturan pemerintah, selain itu dalam pegadaian syariah juga terikat pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu No: 25/DSN-MUI/III2002 tentang *rahn*.

Namun dalam perkembangannya praktik *rahn* (gadai) tidak hanya menjadi produk-produk yang ada di dalam lembaga umum seperti Pegadaian Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah dan LKS lainnya. Disisi lain *rahn* (gadai) juga hadir ditengah-

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 378.

tengah masyarakat melalui perorangan seperti yang terjadi di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon, namun praktik *rahn* ini rentan terjadi ketidak sesuaian praktik dengan teori yang ada sehingga menimbulkan kerugian diantara para pihak baik dari *rahin* (orang yang menjaminkan barang) dan *murtahin* (penerima barang).

Di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon mengenal dua istilah gadai Sepeda Motor yaitu Gadai Pakai dan Gadai STNK/Tungkak. Gadai Pakai yaitu gadai dengan kesepakatan murtahin memberi uang (utang) sesuai dengan nilai yang disepakati tanpa ada potongan dengan ketentuan *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian (Motor) tersebut dengan waktu yang tidak dibatasi sampai rahin melunasi hutangnya. Sedangkan Gadai STNK/Tungkak yaitu gadai dengan sistem dimana murtahin memberikan uang (utang) sesuai yang diminta oleh *rahin* yang kemudian dari jumlah uang (utang) tersebut dipotong dengan kisaran 10-20% sebagai biaya pemeliharaan dan perawatan dari Sepeda Motor tersebut, sedangkan murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan barang (Motor) tersebut itu di simpan dan dirawat. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Tono, “*saya mebebaskan potongan pinjaman kepada nasabah sebesar 10%-20% dari jumlah pinjaman yang diajukan, semisal nasabah membutuhkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- maka saya akan memberinya Rp. 3.500.000,- dan dikembalikan sesuai pengajuan pinjaman, itu bisa dipotong di awal atau pembayaran di bunga di akhir.*”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Tono (Anak dari pemilik Pegadaian), Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Juli 2020.

Maka jika melihat sistem yang Gadai STNK/Tunggak yang diterapkan di masyarakat Desa Tuk Kecamatan Karangsembung itu bertolak belakang atau bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III2002 tentang *rahn* dalam ketentaannya yang menyebutkan bahwa pengambilan biaya perawatan dan pemeliharaan tidak boleh berdasarkan dari jumlah pinjaman.

Selain itu di masyarakat Desa Tuk Karangswung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon juga ditemukan pengepul/penampung barang gadaian yang biasa menerima gadaian dalam jumlah banyak khususnya Sepeda Motor tetapi bukan dalam bentuk lembaga pegadaian yang terdaftar (perorangan), namun sistem yang dipakai oleh orang tersebut bertentangan dan kurang memperhatikan teori-teori yang telah disebutkan di atas. Seperti orang (pengepul) tersebut terbiasa menggadaikan kembali barang gadaian dari orang lain dengan alasan perputaran uang.

Kegiatan gadai (*rahn*) tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut ada yang menganggap wajar atau biasa diterima secara umum. Untuk itu dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Gadai Tunggak dan Gadai Pakai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuk Karangswung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar pemikiran diatas, pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Persepektif Hukum Islam dalam hal sistem admintrasi dan pemanfaatan barang gadai pada Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan bagaimana praktik Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Gadai Tungkak dan Gadai Pakai di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap dunia akademik sehingga dapat menjadi referensi Hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan sistem *rahn* (gadai). Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.
  - c. Sebagai sumbangan bagi Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah akad *rahn* (gadai) perorangan atau non lembaga yang berkembang di masyarakat.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo khususnya dalam bidang muamalah.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Agar memberikan pengetahuan dan dijadikan pedoman untuk masyarakat Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam melakukan kegiatan *rahn* (gadai).

## **E. Telaah Pustaka**

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang pengambilan biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadaian berupa Sepeda Motor dengan memotong dari jumlah pinjaman dan menggadaikan kembali barang gadian, belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang akan penyusun teliti. Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah gadai (*rahn*) yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya :

Skripsi Fresi Reso Saputri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Perseorangan Di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi ini membahas tentang praktik gadai yang terjadi di daerah nya dengan menjaminkan Sepeda Motor, namun oleh pihak kedua Motor tersebut disewakan. Yang menjadi pembeda adalah penelitian yang akan diteliti yaitu pengambilan biaya perawatan dan

pemeliharaan dari jumlah pinjaman dan juga mengadaikan kembali barang gadaian.<sup>7</sup>

Skripsi Ratih Dwi Puspitasari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel “Tunggal Putra” Desa Maguharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*”. Skripsi ini membahas tentang praktik gadai Motor yang ada di daerah nya yaitu di bengkel Tunggal Putra Desa Maguharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dimana pihak bengkel sebagai *Murtahin* (penerima barang) memberikan manfaat barang gadaian kepada pihak ketiga dengan menerima uang jaminan dari pihak ketiga dengan asumsi bahwa itu merupakan sewa/gadai kembali. Yang menjadi pembeda adalah penelitian yang akan diteliti yaitu pengambilan biaya perawatan dan pemeliharaan dari jumlah pinjaman dan juga mengadaikan kembali barang gadaian kepada pihak ketiga dengan akad yang pasti sebagai gadai dan juga perbedaan lokasi penelitian yang secara geografis cukup jauh maka dapat dapat ditemukan pola masyarakat yang berbeda pula.<sup>8</sup>

Skripsi Husni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor : Studi Kasus Di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lombok Barat*” sama halnya dengan skripsi Ratih Dwi Puspitasari dimana objek kedua nya membahas tentang Sepeda Motor yang di sewa/gadaikan kembali yang terjadi di masyarakat daerahnya namun yang

---

<sup>7</sup> Fresi Reso Saputrim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Perseorangan Di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukaharjo*”, *Skripsi IAIN Surakarta* (Surakarta, 2018).

<sup>8</sup> Ratih Dwi Puspitasar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel “Tunggal Putra” Desa Maguharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 2014).

membedakan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajiannya, dimana dalam skripsi ini berfokus pada pengambilan biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadaian dari jumlah pinjaman dan untuk membahas secara garis besar hal yang serupa berupa mengadaikan kembali barang gadai tetapi yang terjadi di daerah penulis berbeda dengan apa yang terjadi di penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

Skripsi Siti Mutmainah “*Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*”. Skripsi ini membahas secara spesifik tentang aplikasi pembiayaan *rahn*, penetapan *ujrah* dan analisis implementasi Fatwa DSN tentang *rahn* serta perhitungan biaya ijarah secara spesifik di pegadaian syariah cabang indramayu, yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajian yang berbeda dimana penelitian ini berfokus pada akad gadai (*rahn*) yang terjadi di masyarakat secara langsung bukan melalui lembaga-lembaga keuangan resmi seperti pegadaian syariah dan lainnya tentang penetapan *ujrah* yang didasarkan pada jumlah pinjaman yang apabila dilihat dari Fatwa DSN ini bertentangan.<sup>10</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

Islam merupakan agama yang memiliki tata ruang ajaran yang luas dalam mengatur seluruh aspek kehidupan guna menciptakan tatanan kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, pokok ajarannya bukan hanya pada kewajiban seorang makhluk kepada sang

---

<sup>9</sup> Husni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor : Studi Kasus Di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lombok Barat”, *Skripsi* UIN Mataram, (Mataram, 2015).

<sup>10</sup> Siti Mutmainah, “Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2018).

pencipta (*Hablum Minallah*) dalam hal ini kewajiban seorang muslim seperti sholat, puasa, zakat, serta menunaikan ibadah haji tetapi juga menyangkut pada aspek kehidupan makhluk dengan makhluk (*Hablum Minannas*) dalam segala hal apapun karena manusia khususnya adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri (*zone politicon*) dalam rangka memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier keseluruhannya mesti memerlukan orang lain oleh karena itu Islam di dalam Fiqih Muamalah secara kompleks mengatur bagaimana tananan ekonomi secara menyeluruh untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ridha Allah SWT.

Fiqih muamalah menurut terminologi dikemukakan oleh para ulama diantaranya :

1. Menurut Ad-Dimiyati mengartikan “aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi”
2. Menurut Muhammad Yusuf Musa mengartikan “peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”
3. Menurut Idris Ahmad “ Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 15

sosial kemasyarakatan. Dewasa ini sering kita melihat manusia merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarganya, sehingga untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya utang-piutang menjadi salah satu cara. Salah satu bentuk utang-piutang ialah gadai (*rahn*) yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.<sup>12</sup>

Landasan gadai (*rahn*) disyaratkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah :

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 287

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.<sup>13</sup>

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim). “Anas RA berkata bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besi nya kepada Yahudi di Madinah dan mengambil dari nya gandum untuk keluarga beliau.”(HR Bukharai).<sup>14</sup>

Juga di riwayatkan dalam Hadist:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran ...*,49

<sup>14</sup> al-Bukhariy, "*Sahih al-Bukhariy*" di dalam: Barnamij al-Hadis asy-Syarif: alKutub at-Tis'ah no. 1926.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَالٌ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).<sup>15</sup>

Nabi Bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ فُلَانًا قَدَّمَ لَهُ بِرَّ مِنَ الشَّامِ فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَيَّ مَيْسِرَةً ؟ فَأَرْسَلُ إِلَيْهِ فَاَمْتَنَعَ . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari A'isyah, iya berkata: Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Pulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dua potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya.” Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak. (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan *rahn* sudah seharusnya memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur oleh syariat. Dibawah ini merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan oprasional rahn itu sendiri<sup>17</sup> :

<sup>15</sup> Adam Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 255, 262.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 161.

<sup>17</sup> Muhammad Rifqi, *Akutansi ...*, 57.

1. *Ar Rahin* (yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bias dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al Murtahin* (yang menerima gadai) orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan) barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. *Al Marhun Bih* (utang) sejumlah dana yang diberikan kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun.
5. Shigat, Ijab dan Qabul kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan oprasional *rahn* itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. *Rahin* dan *Murtahin*  
*Rahin* dan *Murtahin* harus mengikuti syarat-syarat antara lain: memiliki kemampuan, yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi kepemilikan.
2. *Sighat*
  - a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 58.

- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau suatu waktu dimasa depan

3. *Marhun bih*

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan.
- c. Harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya.

4. *Marhun*

- a. Harus diperjual belikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. Harus bias dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e. Harus dimiliki *rahin*.

Ketika menjaminkan barang gadaian (*marhun*) kepada *murtahin* sering kali terjadi perdebatan dalam pemanfaatan barang tersebut dalam praktik gadai (*rahn*) yang terjadi di masyarakat. Dalam persoalan ini para Ulama pun berbeda pendapat, diantaranya:<sup>19</sup>

Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab dia hanya boleh menguasainya tidak boleh memanfaatkannya, sebagaimana ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian yang lainnya tidak

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 173.

mbolehkanklannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika diisyaratkannya ketika akad untuk memanfaatkan *marhun*, Hukumnya haram sebab termasuk riba.<sup>20</sup>

Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan ketika akad, dan *marhun* tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafiiyah.

Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat jika *marhun* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *marhun* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali seizin *rahin*.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana pokok dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan metode yang tepat. Penelitian mempunyai tujuan tersendiri guna mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, dimana proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisi data yang bersifat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Deskriptif/Kualitatif, dan hasil dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada *generaliasi*.<sup>22</sup>

#### 1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

#### 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum. Penelitian Hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian *normative-empiris* atau *non-doktrinal* terhadap praktik akad *rahn* (gadai) perseorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik dan lengkap mengenai unit social tersebut. Penelitian kualitatif ini yang dimaksud adalah memahami tentang apa yang dialami oleh objek penelitian yang dalam hal ini adalah praktik *rahn* (gadai), misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lainnya secara holistic, dan dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), cet. 1, 53.

### 3. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif-Analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan Analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana praktik akad gadai perseorangan dalam penerapan sistem admintrasi dan pemanfaatan barang jaminan kemudian menganalisisnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 4. Data Penelitian

Data merupakan keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, data merupakan suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi dasar referensi penetapan Hukum nantinya, data penelitian yang diperlukan adalah :

- a. Data tentang praktik akad gadai (*rahn*) perseorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam
- b. Data tentang sistem admintrasi yang digunakan dalam praktik akad gadai (*rahn*) perseorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung

---

<sup>23</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 28.

<sup>24</sup> Misbahuddin & Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta : PT Bumi Askara. 2004), 21.

Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam.

- c. Data tentang pemanfaatan barang jaminan dengan menggadaikan kembali barang jaminan oleh *murtahin* dalam praktik akad gadai (*rahn*) perseorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon

## 5. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>25</sup> Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>26</sup> Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang tersruktur dengan masyarakat di Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Dari masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi menggadaikan kembali barang gadai dan memotong biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadaian dari jumlah pinjaman.

### b. Sumber data Sekunder

---

<sup>25</sup> Suharismi Arikinto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), cet. 2, 114.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode ...*, 53.

Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan Hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan Hukum primer.<sup>27</sup> Data sekunder disini seperti kepustakaan, data dari buku, literatur-literatur, internet atau hasil penelitian yang sudah ada yang kemudian dijadikan rujukan.

## 6. Teknik pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna mendapatkan langsung antara interview dan kegiatan yang dilakukan secara lisan.<sup>28</sup>

Metode wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi atau data dari subyek penelitian yakni masyarakat Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Wawancara dilakukan dengan menemui informan yang terdiri dari Bapak Tono selaku *murtahin*, Ibu Sri WahYuni selaku *rahin*, Bapak Kusnadi selaku *rahin*, Ibu widiati selaku *rahin*, Bapak Baharudin selaku

---

<sup>27</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 67.

<sup>28</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011), 39.

*rahin*, Ibu Sri WahYuni, Ibu Yuni Aprliani selaku *rahin*, dan beberapa masyarakat atau warga yang melakukan praktik gadai perorangan di Desa Tuk Karangsuwung.

Metode wawancara yang digunakan penulis dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat proses wawancara, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

2) Wawancara Non struktur

Wawancara non struktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dipersiapkan oleh penulis, akan tetapi pertanyaan itu ada pada saat wawancara berlangsung.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang merupakan fakta dan data yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi.<sup>29</sup> Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen atau data, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>29</sup> Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, vol. XX, no. 1, 2013, 88, sebagaimana dikutip dalam [https://scholar.google.co.id/citations?user=RURX\\_0wAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.co.id/citations?user=RURX_0wAAAAJ&hl=en), diakses 12 Maret 2020, pukul: 09.00 WIB.

Dokumentasi dilakukan dengan media foto dan fotocopy berkas-berkas yang diperlukan seperti objek gadai, pengambilan gambar ketika wawancara dan surat pernyataan.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan catatan lapangan.<sup>30</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok masalah, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif-Kualitatif berarti metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar (bukan angka), yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah dan membuat perbandingan atau evaluasi terhadap permasalahan tersebut serta bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan datang.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan praktik akad *rahn* (gadai) perorangan di masyarakat Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, meliputi;

- a. Reduksi data yaitu memilih-milih data, yang kemudian disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang di butuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET CV, 2015), 244.

<sup>31</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosada Karya, 2004), cet. XVIII, 103.

Reduksi data disini maksudnya penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktik menggadaikan kembali barang gadain dan memotong biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadaian dari jumlah pinjaman.

- b. Display data yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dilakukan dalam bentuk menguraikan kembali secara singkat permasalahan yang sedang di teliti.
- c. Kesimpulan dan verifikasi,yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara artinya dapat berubah apabila dalam proses penelitiannya tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan-kesimpulan awal tersebut didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid dan kredible.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan penyajian data skripsi ini secara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima BAB, tiap BAB terdiri dari beberapa Sub BAB yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

- BAB I : Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara khusus yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas konsep dasar tentang *Rahn* (gadai) dalam Islām yaitu Berupa pengertian Gadai (*rahn*), Landasan Hukum Gadai (*rahn*), Rukun dan Syarat Gadai, Hukum Gadai, pemanfaatan barang gadai, penaksiran *marhun* dan pendapatan *murtahin*, berakhirnya akad *rahn* (gadai) fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III2002 tentang *rahn*. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktik gadai perorangan (non lembaga) dengan fokus kajian pengambilan biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadian dari jumlah pinjaman dan menggadaikan kembali barang gadian di Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
- BAB III : Menguraikan tentang praktik gadai perorangan (non lembaga) di masyarakat Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, meliputi gambaran umum Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan gadai dengan sistem pengambilan biaya perawatan dan pemeliharaan dari jumlah pinjaman yang berarti ada ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III2002

tentang *rahn* dan praktik menggadaikan kembali barang gadian. Dalam BAB ini juga penyusun memaparkan tentang orang-orang yang berkaitan langsung dengan praktik gadai diatas dan faktor apa saja yang melatar belakangi.

BAB IV : Yang berisikan analisis Hukum Islam terhadap praktik Gadai Tunggak dan Gadai Pakai Desa Tuk Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

BAB V : Merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KONSEP GADAI (*RAHN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Gadai

Dalam Hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah *ar-rahn*, yaitu istilah yang berasal dari bahasa Arab “رهن-يرهن-رهن” dan mempunyai arti menetapkan sesuatu. Secara bahasa, *rahn* adalah *al-tsubutu wa al-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaeni, *ar-rahn* adalah *al-tsubut*, yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihibas* yaitu menahan sesuatu. Secara istilah, *rahn* berarti harta yang dijadikan jaminan dalam hutang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar hutangnya.<sup>33</sup> Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>34</sup>

Selain pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa dan istilah, juga terdapat pengertian gadai (*rahn*) yang di kemukakan oleh para ahli Hukum Islam. Al-Qurtubi mendefinisikan *rahn* sebagai “barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang berutang, sampai pihak yang berhutang melunasi hutangnya. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengartikannya dengan “menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 251.

<sup>34</sup> Muhammad Rifqi, *Akutansi ...*, 375.

<sup>35</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 252.

Menurut Ahmad Basyir gadai (*rahn*) adalah menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, apabila kita perhatikan maka terdapat kesamaan yaitu adanya barang sebagai jaminan utang. *Marhun* atau *Brog* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai marhun ini akan diambil kembali jika orang yang berhutang telah melunasi hutangnya. Jika waktu pembayaran telah ditentukan di awal dan telah jatuh tempo namun orang yang berhutang belum bisa membayar hutangnya, maka marhun atau barang ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada orang berhutang.<sup>37</sup>

Menurut istilah *syara' ar-rahn* memiliki beberapa pengertian di antaranya :

1. Gadai adalah suatu akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>38</sup>

Ulama madzhab yang empat berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu :

---

<sup>36</sup> Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 14-15.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 15.

1. Menurut ulama Syafi'iyah  
“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”.
2. Menurut ulama Hanabillah  
“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.
3. Ulama Malikiyah  
“Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)
4. Menurut ulama Hanafiyah  
“Menjadikan suatu barang (*brog*) sebagai jaminan utang terhadap hak (piutang) itu, baik secara menyeluruh atau hanya sebagian”.<sup>39</sup>

Pengertian gadai diatas semuanya merujuk kepada syariat Islam dan ini sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada di Hukum positif. Dalam Hukum positif, gadai ini diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdara yang mengartikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh oleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditir-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 19.

biaya mana harus didahulukan.<sup>40</sup> Dan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 14 mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan”.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh para ulama dan Hukum positif tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya.<sup>42</sup>

## B. Landasan Hukum Gadai (*Rahn*)

Ulama Fiqih telah sepakat bahwa gadai (*rahn*) diisyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Haditst, *Ijma'*, dan Ijtihad ulama.

### 1. Al-Quran

Ayat yang berkenaan dengan gadai (*rahn*), Qs. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ فَلْبُهُ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 1.

<sup>41</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 253.

<sup>42</sup> *Ibid.*

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah ayat 283).<sup>43</sup>

Menurut tinjauan Hukum Islam yang berlandaskan ayat di atas bahwa dasar Hukum gadai adalah *jaiz* (boleh). Kata سَفَرٌ pada ayat tersebut yang secara bahasa mempunyai arti “perjalanan”, namun secara maknawi berarti perjalanan yang didalamnya terjadi transaksi muamalah tidak secara tunai. Kemudian kata فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا secara bahasa berarti “hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan yang dimaksud dalam hal ini adalah gadai yang harus dipegang oleh yang berpiutang. Kemudian jika kamu tidak percaya, artinya jika kamu tidak percaya untuk mempercayainya sedang kamu dalam safar dan tidak ada penulis, maka hendaklah yang berhutang memberikan barang (gadai) sebagai jaminan, bahwa dia benar-benar berhutang dan akan membayarnya.”<sup>44</sup>

Ayat ini memberikan keterangan tentang transaksi *muamalah* yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis untuk menjadi saksi atau menulis transaksi tersebut. Karena dalam muamalah yang secara tidak tunai, yang dilakukan dalam suatu perjalanan dan tidak ada juru tulis yang

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran ...*, 49.

<sup>44</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 25.

akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah SWT, maka muamalah tersebut boleh dilakukan tanpa agunan/jaminan.

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak secara tunai maupun tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dan jika ditemukan hal yang sama namun dalam situasi yang berbeda, boleh juga memakai jaminan memakai jaminan. Hal ini serupa dengan sebuah Hadist yang diriwayatkan al-Bukhori bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.<sup>45</sup>

Syaikh Muhammad Ali As-Syais dalam Zainudin Ali, berpendapat bahwa ayat al-Quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan suatu transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dimana menggunakan barang sebagai jaminan kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Lebih lanjut Ali As-Syais menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian orang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga diperbolehkan tidak

---

<sup>45</sup> Tafsir Kemenag...

menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahn*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahn*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melaukan transaksi utang-piutang.<sup>46</sup>

Fungsi barang gadaian pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai dapat meyakini bahwa pemberi gadai mempunyai itikad yang baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.<sup>47</sup>

## 2. Haditst

Yang menjadi dasar Hukum gadai (*rahn*) selain Al-Quran juga terdapat dalam beberapa Haditst yang menjelaskan Hukum gadai (*rahn*) itu sendiri diantaranya :

a. Haditst riwayat Aisyah r.a bahwa Rasul bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Artinya* “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggungkan pembayarannya, lalu beliau

---

<sup>46</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 178.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 179.

menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR Bukhori dan Muslim).<sup>48</sup>

b. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَكَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى  
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya “Binatang tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR, Bukhori).<sup>49</sup>

c. Hadist riwayat ad-Daruquthi dan al-Hakim :

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ  
عُنْمُهُ، وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمُحْفُو ظَّ عِنْدَ  
أَبِي دَاوُدَ وَعَبْرَهُ إِزْسَأُ لَهُ

Artinya “dari Rasulullah Saw bersabda, ‘Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya. Keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.’”(Hadist riwayat ad-Daruquthi dan al-Hakim).<sup>50</sup>

d. Hadist yang di riwayatkan oleh al-Baihaqi :

---

<sup>48</sup> al-Bukhariy, "Sahih al-Bukhariy" di dalam: Barnamij al-Hadis asy-Syarif: alKutub at-Tis'ah no. 1926.

<sup>49</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19.

<sup>50</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَ جَهٌ مِنْ وَ جُودِ الرَّبِّ بَا. اِخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”. (Riwayat Baihaqi)<sup>51</sup>

### 3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama telah menyepakati kebolehan status Hukum gadai (*rahn*). Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang sesuai dengan Hadist di atas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya melakukan transaksi dengan para sahabat yang kaya, namun dalam hal ini Rosul SAW lebih memilih melakukan transaksi utang-piutang dengan memberikan jaminan dengan seorang Yahudi. Bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau menagih pinjaman yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>52</sup>

### 4. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai (*rahn*) yang diajarkan dalam Al-Quran dan al-Hadist itu dalam perkembangannya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama (*Ijma'*) bahwa gadai

---

<sup>51</sup> Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, jilid 3, (Libanon: Darul al-Fikr, 2004), 114.

<sup>52</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 185.

diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mepertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan Landasan Hukum yang digunakannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya akad gadai (*rahn*) secara implementasi menurut landasan hukumnya.<sup>53</sup>

Asy-Syafi'I mengatakan Allah SWT tidak menjadikan Hukum kecuali dengan barang yang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa gadai (*rahn*) itu wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan barang jaminan (*marhun*) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*), jika marhun sudah berada di tangan pemegang gadian (*murtahin*) orang yang menggadaikan mempunyai hak untuk memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'I yang mengatakan bahwa hak untuk memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.<sup>54</sup>

### C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Gadi (*rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat, agar akad gadai (*rahn*) tersebut sah menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat gadai (*rahn*) sebagai berikut :

#### 1. Rukun Gadai

---

<sup>53</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 129.

<sup>54</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 185.

Rukun-rukun gadai meliputi :

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang melakukan akad. Meliputi dua hal, yaitu:
  - b. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai). Dalam hal ini rahin harus orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang di gadaikan.
  - c. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadaian sebagai imbalan uang yang di pinjamkan (penerima gadai). Dalam hal ini bisa berupa orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapat modal dengan jaminan barang.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang digadaikan. Meliputi dua hal, yaitu:
- a. *Marhun*, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jamina dalam mendapatkan utang
  - b. *Marhun bih*, yaitu hutang yang karenanya diakadkan gadai, berupa sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
3. *Shighat* (akad gadai), yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.<sup>55</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi. Akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang berakad), *marhun* dan *marhun bih*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Moh Zuhri, dkk., *Fikih Empat Mazhab*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), cet 1, 615.

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 162.

#### 4. Syarat-syarat *Rahn*

Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut.

##### a. Persyaratan '*Aqid*

Para pihak yang akan berakad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayiz*, akan tetapi tidak diisyaratkan harus baligh. Maka anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Sedangkan dalam hal ini kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan *aqid* cukup berakal saja, maka *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh.

##### b. Syarat *Marhun (Borg)*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Dalam hal *marhun* ulama Fiqih telah sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga jika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.<sup>57</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut ;

- 1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan, dan barang tersebut harus ada ketika akad berlangsung sehingga dapat diserahkan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 162-164.

- 2) Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang memiliki manfaat dan nilai jual.
- 3) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan.
- 4) Barang harus jelas baik spesifikasinya, ukuran, jumlah dan kualitasnya.
- 5) Barang harus dalam kepemilikan rahin secara sempurna.
- 6) Barang tidak bersatu dengan harta lain.
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- 8) Barang yang digadaikan harus utuh, contohnya tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.<sup>58</sup>

5. Syarat *Marhun Bih* (utang)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai syarat *marhun bih*, diantaranya yaitu:

a. Ulama Hanafiyah, mensyaratkan *marhun bih* :

- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan awal disyariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan mana yang dijadikan sebagai utang dalam akad *rahn*.

---

<sup>58</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 198.

- b. Ulama Hanabilah dan dan Syafi'iyah, memberikan tiga syarat bagi marhun bih ;
  - 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
  - 2) Utang harus lazim pada waktu akad.
  - 3) Utang harus jelad dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>59</sup>

6. Syarat *Shighat*

Berkaitan dengan syarat *shighat* dalam akad *rahn*. Ulama Mazhab berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut;

- a. Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat *rahn* tersebut batal dan *rahn* tetap sah.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam *rahn* ada syarat yang sah dan rusak, syarat *shighat* dalam *rahn* ada tiga;
  - 1) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - 2) Mensyaratkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti mensyaratkan memberi makan hewan yang dijadikan jaminan.
  - 3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan *murtahin*.
- c. Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn Fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 163.

kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*. Hal ini serupa dengan pendapat Ulama Hanabilah, yang membagi syarat *shighat* terbagi menjadi dua yaitu *sahih* dan *fasid*. *Rahn Sahih* adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>60</sup>

#### **D. Hukum Gadai (*Rahn*) dan Dampaknya**

Hukum gadai (*rahn*) secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *sahih* dan *ghairu sahih*. *Rahn Sahih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan *Rahn Ghairu sahih* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.<sup>61</sup>

##### **1. Hukum *Rahn sahih***

Kelaziman *rahn* bergantung pada *rahin*, bukan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kapan saja dia mau.

Selain itu, Jumhur Ulama telah sepakat bahwa *rahn* baru dipandang sah apabila *marhun* sudah dipegang oleh *murtahin*. Berbeda pendapat dengan jumhur ulama, kalangan ulama Malikiyah mensyaratkan *rahn* cukup dengan adanya ijab dan qabul. Kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan *marhun*.

##### **2. Dampak *Rahn Sahih***

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 170.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 171.

Jika akad *rahn* telah sempurna, yaitu ketika *rahin* telah menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*, maka akan timbul beberapa Hukum yang menyertainya yaitu sebagai berikut;

- a. Adanya utang untuk *rahin*.

Utang yang dimaksud ialah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.

- b. Hak menguasai *marhun* (barang jaminan).

Penguasaan atas *marhun* pada dasarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yakni untuk memberikan ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar, maka *marhun* dapat dijadikan sebagai pembayaran atas utang tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan suatu akad *rahn* itu terletak pada *marhun* yang dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, penguasaan atas *marhun* semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*. Maka diperbolehkannya *murtahin* untuk menagih utang *rahin* sambil tetap menguasai *marhun* dan begitu juga sebaliknya *rahin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan *marhun* jika ia akan membayar utangnya.<sup>62</sup>

- c. Menjaga barang gadaian

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* harus menjaga *marhun* sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri, yakni seperti barang titipan. Begitu pula keluarganya diharuskan ikut menjaga

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,170.

*marhun*. Jika rusak yang disebabkan oleh kelalaian *murtahin* yang dalam menguasai *marhun*, maka ia wajib bertanggung jawan untuk memperbaiki atau menggantinya.<sup>63</sup>

d. Pembiayaan atas *marhun*

Ulama Fiqih telah sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membiayai atau mengurus *marhun*. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis pembiayaan yang harus diberikan.

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara *murtahin* dan *rahin*, yakni dimana *rahin* bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan *murtahin* sebagai pihak yang menjaga *marhun*.
- 2) Kalangan ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa *rahin* bertanggung jawab atas pembiayaan *marhun*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.<sup>64</sup>

Hukuman bagi *rahin*, jika ia tidak mau membiayai *marhun*, adalah sebagai berikut.

- 1) Menurut ulama Malikiyah, jika *rahin* tidak mau membiayai *borg*, maka *murtahin* harus membiayainya kemudian dijadikan utang baik *rahin*, baik atas seizin *rahin* maupun tidak.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* harus dipaksa membiayai *marhun* jika *rahin* ada. Akan tetapi, jika *rahin* tidak

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, 175.

ada maka diperlukan batuan hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika *rahin* memiliki harta atau dapat juga menjual sebagian *marhun* atau hakim menyuruh murtahin untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Jika pembiayaan *murtahin* atas *marhun* tanpa seizin hakim, murtahin harus bersumpah bahwa pembiayaan atas marhun dimaksudkan agar kelak diganti oleh *rahin*.

- 3) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika pembiayaan tanpa seizin *rahin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *rahin* tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi jika murtahin harus mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.<sup>65</sup>
- e. *Tasharuf* (mengusahakan) *rahn*
- 1) *Tasharuf marhun* oleh *rahin*
    - a) *Rahin* dibolehkan mengusahakan *marhun*, seperti meminjaka, menjual, hibah, sedekah, dan sebagainya sebelum diserahkan kepada *murtahin*.
    - b) *Rahin* tidak boleh mengusahakan *marhun* setelah diserahkan kepada murtahin, kecuali atas seizin murtahin.
  - 2) *Tasharuf marhun* oleh *murtahin*

Murtahin tidak dibolehkan untuk *tasharuf* (mengusahakan) *marhun* tanpa seizin *murtahin*, hal ini karena dapat dikategorikan bahwa ia telah mengusahakan barang yang bukan miliknya.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 171.

f. Tanggung jawab atas *marhun*

1) Sifat tanggung-jawab *murtahin*

Dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang, para ulama terbagi menjadi dua golongan.

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *marhun* dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaika dan dapat dianggap tanggungan jika memandang *marhun* sebagai harta untuk membayar utang.
- b) Jumhur ulama berpendapat bahwa *marhun* adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung-jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

2) Cara tanggung-jawab *murtahin*

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *marhun* dapat mengandung utang. Jika nilainya lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, jika nilai *marhun* lebih besar dari utang, kelebihanannya harus dikembalikan kepada *rahin*.
- b) Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung-jawab atas *marhun* jika rusak tanpa disengaja, dan utang tidak dianggap lunas.

g. Hukum *marhun* yang rusak

Ulama sepakat, jika *marhun* rusak dengan sengaja, perusakannya harus bertanggung jawab.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 174-176.

h. Menjual *marhun*

1) Kekuasaan menjual *marhun* (barang jamina)

a) Penjual waktu pilihan (berlangsungnya *rahn*)

Ulama sepakat bahwa yang berhak menjual *marhun* adalah *rahin*, tetapi harus seizin *murtahin*.

b) Penjualan secara paksa

Hakim diharuskan memaksa *rahin* untuk menjual *marhun* jika ia tidak mampu membayar utang sampai betas waktu yang telah ditentukan.

2) Menjual *marhun* (barang jaminan) yang cepat rusak

Apabila *marhun* akan rusak jika tidak segera dijual dan tidak dapat bertahan lama, *murtahin* dibolehkan menjualnya atas seizin hakim.

3) Hak menentukan harga

Jumhur ulama sepakat bahwa *murtahin* lebih berhak menentukan harga jual *marhun* sehingga dapat menutupi utang *murtahin*.

4) *Murtahin* mensyaratkan untuk memiliki *marhun*

Ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mensyaratkan bahwa jika *rahin* tidak mampu membayar, barang gadaian miliknya. Syarat seperti itu dikategorikan syarat fasid.

i. Hukum-Hukum *Rahn Fasid*

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yakni tidak adanya dampak Hukum pada *marhun*. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak

untuk menahannya. Begitu pula, *rahin* diharuskan meminta kembali *marhun*. Jika *murtahin* menolak dan *marhun* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahin* meninggal, padahal ia berutang, *murtahin* lebih berhak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn sah*, hal ini senada dengan pendapat ulama Malikiyah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Hukum akad *rahn fasid* sama dengan Hukum akad sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung-jawab atas *marhun*. Jika pada akad sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *marhun*, apalagi pada akad yang tidak sah? Jika *marhun* ditangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad sah, ia tidak bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut.<sup>67</sup>

#### **E. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)**

Pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan *marhun* terlalu lama karena akan menyebabkan *marhun* rusak atau hilang.<sup>68</sup> *Marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak dapat menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada di tangan *murtahin* sebagai jamina *marhun bih*, *rahin* tidak

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 176.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 172.

berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua belah pihak telah ada kesepakatan.<sup>69</sup>

Gambaran tentang pendapat 4 madzhab, mengenai pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*

- a. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatu apa pun dari *marhun* untuk *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa *rahin* lah, yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut.<sup>70</sup> Alasan yang digunakan ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, Hadits Nabi Saw yang artinya “*Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Dia bersabda “Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)”. (HR. Asy-Syafi’I dan Daruqthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung).*

Hadits ini menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung segalanya.

- 2) Kedua, Hadits Nabi Saw yang artinya “*Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw, yang artinya ‘barang jamina itu dapat ditunggangi dan diperah’.*

Berdasarkan Hadits di atas, bahwa pihak yang berhak menunggangi dan pemerah susu adalah *rahin*.

---

<sup>69</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 40.

<sup>70</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 261.

- 3) Ketiga, Hadist Nabi Saw, yang artinya “Dari Ibnu Umar berkata, bersabda *Rasulullah Saw, yang artinya ‘Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya’*”(HR. Bukhari)  
Hadist di atas menjelaskan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.

Berdasarkan Hadist tersebut, maka ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kepemilikan *marhun* itu milik *rahin*. Karena, manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian asy-Syafi’I menjelaskan *tasarruf* yang dapat mengurangi harga *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Selanjutnya apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.<sup>71</sup>

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*. Mereka berasalan bahwa *marhun* harus tetap dikuasi oleh *murtahin* selama akad rahn berlangsung.<sup>72</sup>
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika barang jaminan sudah dimanfaatkan oleh pihak *rahin*, maka transaksi gadai tersebut hukumnya menjadi batal. Hal ini disebabkan izin memanfaatkan barang jaminan yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* telah menyebabkan transaksi gadai menjadi batal, meskipun jaminan tersebut

---

<sup>71</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 264.

<sup>72</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih ...*, 172.

belum sempat dimanfaatkan.<sup>73</sup> Tetapi, sebagian kalangan ulama Malikiyah yang lain mempunyai pendapat yang berbeda yaitu hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ulama Syafi'iyah.<sup>74</sup>

- d. Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa tidak diperbolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa adanya kerelaan/keridhaan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki legalitas atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tidak sah memanfaatkan barang jaminan tidak lain sebatas jaminan utang sehingga pemilik barang tidak boleh memanfaatkannya.<sup>75</sup>

## 2. Pemanfaatan marhun oleh *murtahin*

Sama halnya dengan Hukum pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, dalam hal pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* kalangan ulama berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab dia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian yang lainnya tidak membolehkan sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya

---

<sup>73</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 264.

<sup>74</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 41.

<sup>75</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 264.

sebagai riba. Jika di isyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun*, hukumnya haram sebab termasuk riba.<sup>76</sup>

Adapun alasan golongan ulama Hanafiyah yang melarang pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* itu didasari pada;

Haditst Nabi Saw, yang artinya “*Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw, bersabda: “Barang jaminan itu dapat diperah susunya dan ditunggangi”*.(HR. Hakim).

Menurut Imam Abu Hanafiyah rawi hadits tersebut *laisa bi tsiqat* (kurang kuat) sehingga ia tidak menggunakannya sebagai dasar Hukum atau *hujjah*. Kemudian lebih lanjut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, ataupun ditempati, kecuali adanya izin dari pihak *rahin* karena *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang buka memanfaatkannya.

Akan tetapi, dalam permasalahan ini harus ditentukan waktu pemanfaatan agar terhindar dari praktik penyalah guunaan Hukum akibat ketidaktahuan yang dapat merusak transaksi sewa-menyewa. Transaksi ini dikenal sebagai *bai' wal ijarah* (sewa-beli) yang Hukumnya diperbolehkan. Pandangan ini menunjukkan, bahwa segala sesuatu yang dihasilkannya dari barang jaminan adalah termasuk hak *rahin*.<sup>77</sup>

Sedangkan golongan yang memperbolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* didasari pada:

---

<sup>76</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 40.

<sup>77</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 14.

Hadist Rasulullah Saw, yang artinya “*Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda “Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menanggung dan memerah susunya wajib menafkahiz”* (HR. Bukhari).

Pertama, nafkah *marhun* yang dimaksud dalam hadits di atas adalah kewajiban *murtahin*. Oleh karena itu, karena *marhun* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*, maka para ulama Hanafiyah yang berpegang pada Hadist di atas berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah *murtahin*.

Kedua, menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat, yaitu ‘Apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhun* menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, kemudian apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharanya sedangkan *murtahin* tidak diberi hak untuk memanfaatkan *marhun* maka akan mendatangkan mudharat bagi *murtahin*.<sup>78</sup>

- b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan ketika akad, dan *borg* tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat *marhun*,

---

<sup>78</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 44-45.

sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak diperbolehkan.<sup>79</sup>

Adapun pendapat ulama Malikiyah tersebut, menurut Syafi’I adalah bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *rahin*, pihak murtahin pun dapat mengambil mafaat dari *marhun* itu dengan syarat yang telah disebutkan tadi.<sup>80</sup>

- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat jika *marhun* berupa hewan *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapaun *marhun* selain hewan, tidak boleh memanfaatkannya, kecuali atas izin *rahin*.<sup>81</sup>

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu di-*qiyas*-kan dengan kendaraan. *Illat*-nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang ‘menghasilkan’ dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan *illat*-nya adalah ‘hasilnya’, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih ...*, 174.

<sup>80</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 42.

<sup>81</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih ...*, 174.

- 1) Adanya izin dari penggadai *rahn*;
- 2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- 1) Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam
- 2) Apabila *marhun* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.<sup>82</sup>

#### **F. Penaksiran *Marhun* dan Pendapatan *Murtahin***

Penyaluran uang pinjaman atas dasar Hukum Gadai yang sesuai dengan Syari'ah Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahaan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari'ah, jenis barangnya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Untuk lebih memahami secara jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Bergerak
  - a. *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
  - b. *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

---

<sup>82</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 42-43.

- c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
  - d. *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.
2. Barang Tak Bergerak
- a. *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.
  - b. *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.
  - c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun* (barang jaminan).
  - d. *Marhun*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.<sup>83</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dijelaskan bahwa *murtahin* berhak mendapatkan *ujrah* atas biaya penyimpanan *marhun* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa sebagai berikut:

*“Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atas sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah”*

Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang *rill*.<sup>84</sup> Adapun biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>84</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 269.

## 1. Biaya Admintrasi

Biaya admintrasi adalah ongkos atau pengorbana materi yang dikeluarkan oleh *murtahin* dalam pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat, bahwa segala biaya bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi penanggung jawab penggadai. Oleh karena itu, biaya admintrasi gadai dibebankan kepada *rahin*. Karena biaya admintrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan *murtahin*, maka pihak *murtahin* yang lebih mengetahui dalam menghitung jumlah rincian biaya admintrasi. Setelah *marhun* menghitung total biaya admintrasi, kemudian *rahin* mengganti biaya tersebut.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/111/2002 menyebutkan, bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, *murtahin* harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa yang dikeluarkan oleh *murtahin* untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut juga menyebabkan biaya admintrasi harus dibayar didepan.<sup>85</sup>

## 2. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan baiaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada

---

<sup>85</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 266.

akad gadai. Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut sehingga ia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadaian miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, *rahin* menyewa tempat di *murtahin* untuk menyimpan atau menitipkan barang gadaianya, kemudian *murtahin* menetapkan biaya sewa tempat. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk pada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadaian tersebut. Dengan akad *ijarah*, dalam pemeliharaan atau penyimpana barang gadaian muratahin dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.<sup>86</sup>

### **G. Berakhirnya Akad *Rahn***

Akad *rahn* dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Diserahkanyan marhun kepada *rahin*.

Karena *marhun* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin* (pemiliknya), berarti tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang berakhir akad, jika *murtahin* meminjamkan *marhun*, baik kepada *rahin* sendiri maupun orang kepada

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

lain atas seizin *rahin*. Pendapat tersebut dikemukakan mayoritas ulama selain Syafi'iyah.

2. Dipaksa menjual marhun

*Rahin* dipaksa harus menjual *marhun* atas perintah hakim atau hakim terpaksa menjualnya jika *rahin* menolak. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *rahn* batal apabila *rahin* menjual *marhun*. Dalam keadaan demikian, utang masih tetap, tanpa akad.

3. Pembebasan Utang

Terbebasnya utang dengan cara apapun, misalnya dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain (*hawalah*).<sup>87</sup>

4. Pembatalan rahn dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan rahn meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan mengatakan pembatalan *marhun* kepada *rahin*. Hal ini karena rahn tidak jadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *marhun* pada *rahin* sampai dijual.<sup>88</sup>

5. *Rahin* meninggal

Meninggalnya atau pailitnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahin* ditagih dengan utang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjarakan, atau sakit

---

<sup>87</sup> Adam Panji, *Fiqih ...*, 275.

<sup>88</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 179.

parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Pendapat tersebut dikemukakan oleh kalangan ulama Malikiyah. Juga menurut Hanafiyah, akad gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum dikuasanya barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin*, tetapi tidak batal karena pailitnya *rahin*. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, hal tersebut tidak batal. Akan tetapi *rahin* mempunyai hak khiyar, yaitu memilih apakah *marhun* tersebut mau diserahkan kemudian dikuasanya oleh ahli waris *murtahin*.

Adapun apabila meninggalnya *rahin* atau *murtahin* setelah *marhun* dikuasa oleh *murtahin* atau karena pailitnya *rahin*, dalam hal ini para ulama sepakat tidak menyebabkan batalnya akad *rahn*.

6. *Marhun* rusak

Karena *marhun* merupakan amanat di tangan *murtahin*, kecuali karena disengaja atau karena ketidakhati-hatiannya yang menyebabkan rusaknya *marhun*. Pendapat tersebut disepakati para ulama.<sup>89</sup>

7. *Tashraruf* dan *Marhun*

*Rahn* dipandang habis apabila *marhun* di-*tasharuf*-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lainnya atas seizin pemiliknya.

8. *Rahin* melunasi semua utangnya

Akad *rahn* dipandang berakhir setelah *rahin* dapat melunasi utangnya kepada *murtahin* dan barang jaminan (*marhun*) tersebut telah dikembalikan kepada *rahin*.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 275.

## H. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2002 tentang *rahn* menjadi landasan Hukum bagi pelaksanaan gadai syariah di Indonesia yang memuat ketentuan sebagai berikut.

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan dengan sesuai prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan hutang.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2):283  
*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penuli. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.*
2. Haditst nabi riwayat al-Bukhari dan muslim dari Aisyah ra, ia berkata *“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya”.*
3. Haditst Nabi riwayat al-Syafi’I, al-Daraquthni dai Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

---

<sup>90</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 290.

*“Tidak lepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.*

4. Hadist Nabi riwayat Jama'ah kecuali muslin dan al-Nasai, Nabi s.a.w

bersabda:

*“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang di gadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.*

5. Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (*Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985;V:181).
6. Kaidah Fiqih; Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

Pendapat peserta pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002.

Memutuskan :

Dewan Syariah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahi barang) melunasinya.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan perawatan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan perawatan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk membayar hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan penjualam menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi tanggung jawab rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan aka diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.<sup>91</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Hukum akad gadai adalah boleh. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila praktik akad gadai yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara, dan juga apabila barang yang di gadaikan itu secara Hukum sudah berada ditangan *murtahin*, dan *murtahin* telah menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin*.

---

<sup>91</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Tangerang: CV Gaung Persada, 2006), cet. 4, ed. 4, 153-154.

### **BAB III**

## **PRAKTIK GADAI PERORANGAN DI MASYARAKAT DESA TUK KARANGSUWUNG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON**

### **A. Gambaran Umum Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon**

#### 1. Letak Geografis

Desa Tuk Karangsuwung adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dan terletak di bagian Timur Laut dari daerah Kabupaten Cirebon dan di bagian Selatan dari wilayah Kecamatan Lemahabang.

Secara Admintrasif Desa Tuk Karangsuwung adalah salah satu desa dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, yang mempunyai wilayah 0, 870 Km<sup>2</sup> yang berada pada ketinggian antara 17 sampai dengan 23 meter diatas permukaan air laut, beriklim Tropis memiliki curah hujan +2400/tahun dengan suhu udara rata-rata +30 Derajat *Celcius*, jarak (Orbitase) dan waktu tempuh 15 menit ke pusat kecamatan sejauh 2 Km, dan ke pusat Kota/Kabupaten sejauh 40 Km, dengan waktu tempuh 60 menit.

Desa Tuk Karangsuwung berbatasan dengan desa-desa yang bearda di wilayah Kecamatan Lemahabang yaitu:

Sebelah Utara	: Desa Lemahabang
Sebelah Selatan	: Desa Leuwidinding
Sebelah Timur	: Desa Sigong

Sebelah Barat : Desa Sindanglaut.<sup>92</sup>

## 2. Letak Sosiografis

Kegiatan masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung adalah mayoritas pedagang dan karyawan swasta ini tidak terlepas dari letak geografis Desa Tuk Karangsuwung yang berdekatan dengan pasar tradisional, dan juga kegiatan perekonomian yang lain.

Kondisi sosial ekonomi Desa Tuk Karangsuwung adalah :

- a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin
- b. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian
- c. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan
- d. Kondisi penduduk menurut agama
- e. Kondisi ekonomi

Untuk lebih memahaminya peneliti dapat menggambarannya sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Susunan penduduk berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah setempat. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang ditentukan struktur penduduk, kemampuan individu dan kualitas individunya. Pertumbuhan penduduk usia muda menyebabkan adanya tuntutan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

---

2020 <sup>92</sup> Dokumentasi Profil Desa Tuk Karangsuwung Kabupaten Cirebon, Dikutip pada tanggal 13 Juli

<sup>93</sup> *Ibid.*

Susunan penduduk menurut umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu sedangkan susunan penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk laki-laki dan perempuan.<sup>94</sup>

Desa Tuk Karangswung terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 6 (enam) RW, dan 12 (dua belas) RT, dengan jumlah penduduk 3.718 (tiga ribu tujuh ratus delapan belas) jiwa, jumlah Kepala Keluarga 964 (sembilan ratus enam puluh empat) KK yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun. Komposisi penduduk Desa Tuk Karangswung dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.753
2.	Perempuan	1.965
	Jumlah	3.718

(Sumber: Data Desa Tuk Karangswung, 2020)

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Umur	Jumlah
1.	0-15 tahun	1.240

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

2.	16-60 tahun	1.951
3.	60 tahun keatas	527

b. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Adapun sumber mata pencaharian masyarakat Desa Tuk Karangsuwung di dominasi oleh pedagang, hal ini disebabkan dekatnya Desa Tuk Karangsuwung dengan pasar tradisional selain pedagang, mata pencaharian lainnya sebagai berikut:

**Table 3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Tuk Karangsuwung**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negri Sipil	12 oarang
2.	TNI/Polri	1 orang
3.	Pensiunan	48 orang
4.	Karyawan Swasta	95 orang
5.	Wiraswasta	25 orang
6.	Buruh Harian	83 orang
7.	Guru	12 orang
8.	Petani	10 orang
9.	Buruh Tani	44 orang

10.	Pedagang	300 orang
11.	Peternak	8 orang
12.	Jasa	54 orang
13.	Lainnya	520 orang

c. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan

Adapun sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan tergolong stabil, berdasarkan hasil pendataan terakhir pada tahun 2016 menunjukkan tingkat drajat pendidikan masyarakat Desa Tuk Karangsuwung adalah:<sup>95</sup>

**Table 4**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA	52 orang
2.	SD/MI	246 orang
3.	SMP/MTS	278 orang
4.	SMA/MA	467 orang
5.	AKADEMISI/D1-D3	56 orang
6.	SARJANA (S1)	21 orang

d. Kondisi penduduk menurut agama

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

Dalam hal kepercayaan/Agama masyarakat Desa Tuk Karangsuwung seluruhnya beragama Islam, ini tidak terlepas dari dahulu dimana masyarakat desa ini dikenal dengan wilayah yang religius dan salah satu tempat penyebaran Agama Islam di wilayah Cirebon Timur.<sup>96</sup>

**Table 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Uraian	Jumlah
1.	Islam	3.718 orang
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Kong Huchu	-
7.	Aliran kepercayaan	-

e. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Tuk Karangsuwung rata-rata bekerja sebagai pedagang. Artinya jika melihat kondisi geografis Desa Tuk Karangsuwung yang berdekatan langsung dengan pasar tradisional Lemahabang maka hal itu yang mendorong masyarakat Desa Tuk

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

Karangsuwung untuk berdagang. Selain berdagang, banyak warga yang menjadi karywan swasta dan pekerjaan lainnya.

Selain itu, ada beberapa masyarakat yang menawarkan jasa sebagai usahanya seperti juru parkir, penjahit, tukang servis dan jasa pegadaian perseorangan. Sisanya yang di dominasi kalangan muda memilih merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan. Sebagian lainnya yang memiliki ladang atau tanah dijadikan lahan pertanian dan memperkerjakan warga lainnya sebagai buruh tani. Jenis pertanian yang dijadikan sebagai penghasilan pokoknya adalah padi. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh para petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Praktik Gadai Sepeda Motor Perorangan di Desa Tuk Karangsuwung Kabupaten Cirebon**

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya (makhluk sosial). Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan hanya dengan dirinya sendiri. Termasuk keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak semua manusia memiliki kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan tersebut yang disebabkan oleh ketidak mampuannya dalam mencari uang, padahal bisa jadi kebutuhan tersebut bersifat kebutuhan pokok dan mendesak. Kebutuhan pokok atau bisa kita sebut dengan kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia adalah *sandang, pangan, papan* (pakaian, makanan, dan tempat tinggal).

Dalam menjalankan kehidupan di lingkungan masyarakat sebagai bentuk makhluk sosial khususnya masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, ketika seseorang memiliki kebutuhan yang mendesak namun dia belum mempunyai uang, sering kali mencari uang dengan cara utang pituang baik dengan jaminan (gadai) ataupun tanpa jaminan. Dalam hal ini yang dijadikan objek gadai adalah Sepeda Motor, karena Sepeda Motor dianggap sebagai barang yang umum dijadikan sebagai barang gadaian dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya praktik gadai Sepeda Motor yang terjadi di Desa Tuk Karangsuwung Kabupaten Cirebon dirasa belum sesuai dengan Hukum Islam lebih tepatnya Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Seperti dalam menentukan jumlah potongan uang yang harus dibayar oleh penggadai ke pihak yang menggadai dan perjanjian lain dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai ini belum sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga dapat merugikan salah satu pihak baik *rahin* atau *murtahin*.

Dengan latar belakang persoalan diatas maka penulis dalam hal ini mencoba untuk mencari fakta secara langsung terkait tata cara atau mekanisme praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahanag Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Dibawah ini disajikan bagan praktik gadai Sepeda Motor perorangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, yaitu:

**Table 9**

NO	Pemberi Gadai (Rahin)	Penerima Gadai (Murtahin)	Objek Gadai	Jumlah Uang Pinjaman	Jumlah Uang yang di kembalikan
1.	Sri WahYuni	Abah Temu	Honda Beat 2012	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2000.000,-
2.	Kusnadi	Abah Temu	Honda Beat 2019	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
3.	Sri WahYuni	Abah Temu	Yamaha Soul	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.900.00,-
4.	Widiawati	Abah Temu	Yamaha Xeon	Rp. 3.300.000,-	Rp. 3.800.00,-
5.	Baharudin	Abah Temu	Yamaha Vixion	Rp. 2.500.00,-	Rp. 300.000,-
6.	Yuni Apriyani	Abah Temu	Yamaha FreeGo	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-
7.	Abah Temu	Risky	Yamaha FreeGo	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-

8.	Abah Temu	Yuni	Yamaha Xeon	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
----	-----------	------	-------------	-----------------	-----------------

1. Pegadaian Abah Temu, merupakan pegadaian perorangan yang berada di Desa Tuk Karangsuwung.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tono, anak dari pemilik pegadaian perorangan Abah Temu. Pegadaian ini beralamat di Desa Tuk Karangsuwung Dusun 1 RT/RW 02 Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, sejarah awal mula berdirinya pegadaian perorangan yang dirintis oleh Abah Temu dilakukan secara tidak sengaja, dimana pada tahun 2012 niat awal Abah Temu adalah jual-beli Sepeda Motor namun karena kebanyakan masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya yang datang ke Abah Temu membutuhkan uang tetapi tidak ingin menjual Sepeda Motornya, maka Abah Temu dengan inisiatip sendiri membuka pegadaian ini dan secara bertahap meninggalkan jual-beli Sepeda Motor, disisi lain karena persaingan jual-beli Sepeda Motor sudah banyak. Dan melihat peluang jasa pegadian perorangan yang masih jarang di lingkungan masyarakatnya. Yang menjadi objek di pegadaian Abah Temu hanya Sepeda Motor, Bapak Tono menjelaskan bahwa Sepeda Motor merupakan barang yang mudah untuk dimanfaatkan kembali dan banyak dimiliki oleh masyarakat.

Selain itu sistem admintrasi dan potongan pinjaman yang dilakukan oleh pegadaian Abah Temu merupakan kebijakan dari pemilik gadai, seperti potongan dari jumlah pinjaman sebesar 10-20% sebagai contoh: ketika

seseorang menggadaikan Motor Honda Vario dengan meminjam uang sejumlah Rp. 4.000.000,- maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- dan penentuan jumlah utang berdasarkan jenis Sepeda Motor dan pengajuan pinjaman dari nasabah maka jika sesuai akan disepakati bersama, pengajuan dari nasabah dan kondisi Sepeda Motor. Selain itu ada ketentuan lain dimana pemilik pegadain menerapkan dua sistem gadai yaitu Gadai Pakai dan Gadai Tungkak/STNK, Gadai Pakai adalah gadai dengan ketentuan pihak penggadai menyetujui bila Sepeda Motor yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pegadain dan Gadai Tungkak/STNK adalah gadai dengan ketentuan Sepeda Motor yang menjadi objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pegadain. Perbedaan lainnya adalah dari jumlah potongan pinjmana, jika Gadai Pakai maka persentase potongannya rendah tetapi jika Gadai Tungkak/STNK persentase potongannya tinggi.<sup>97</sup>

2. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Sri Wayhuni (*Rahin*) dengan pegadain Abah Temu (*Murtahin*)

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri WahYuni (Yuyun) seorang Ibu rumah tangga yang beralamat di Desa Kaligawe Dusun 1 RT/RW02 Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon yang merupakan tetangga Desa Tuk Karangsuwung. Ibu Sri WahYuni mengenal pegadain Abah Temu dari saudaranya, alasan Ibu Sri WahYuni menggadaikan Sepeda Motor adalah untuk kebutuhan sehari-hari karena pada saat itu suami Ibu Sri Wayhuni sedang tidak bekerja. Praktik gadai ini

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Tono ...

terjadi pada tanggal 12 Maret 2020 dan jenis Motor yang digadaikan pada saat itu adalah Honda Beat, dengan mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000,- tetapi karena ada potongan biaya admintrasi maka Ibu Sri WahYuni hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-.

Pada saat menggadaikan Sepeda Motornya Ibu Sri WahYuni, Bapak Tono yang mengurus admintrasi dengan perjanjian Gadai Pakai dalam tempo 3 bulan. Pada saat melunasi hutangnya dan mengambil kembali Motor nya, Ibu Sri WahYuni mendapati Motor nya dalam keadaan tidak seperti awal di gadaikan, terdapat lecet dan kondisi yang tidak sesuai tetapi ketika ditanyakan langsung ke pemilik gadai, pemilik gadai menjelaskan bahwa itu bagian dari resiko Gadai Pakai. Di sisi lain Ibu Sri WahYuni mengatakan kenapa lebih memilih gadai perorangan dibandingkan dengan pegadaian resmi karena menganggap sistem di pegadaian perorangan lebih simple dan lebih cepat untuk mendapatkan uang.<sup>98</sup>

3. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Kusnadi (*Rahin*) dengan Pegadaian Abah Temu (*Murtahin*)

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kusnadi seorang kepala rumah tanggaa yang berprofesi sebagai tukang bangunan (kuli) beralamat di Desa Karang Mangu Blok Cantilan RT 16 RW 006 Kecamatan Susukan lebak Kabupaten Cirebon. Bapak Kusnadi mengenal Pegadaian Abah Temu dari omongan orang-orang, alasan Bapak Kusnadi

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Yuyun, Pihak Penggadai, di Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

menggadaikan Motor nya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan karena pada saat itu dia sedang tidak bekerja selama beberapa bulan disebabkan *pandemic* virus corona. Transaksi gadai ini terjadi pada tanggal 1 Februari 2020 – 20 Juni 2020, Sepeda Motor yang digadaikan adalah Honda Beat 2019 dan merupakan Sepeda Motor yang masih dalam proses kredit ke dealer. Bapak Kusnadi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- dan karena dikenakan adanya potongan biaya administrasi maka Bapak Kusnadi mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-.

Pada saat mengadaikan Motornya bapa Kusnadi berTemu langsung dengan Abah Temu, dengan ketentuan Gadai Pakai dalam tempo 3 bulan namun Bapak Kusnadi sampai jatuh tempo belum dapat melunasi hutangnya karena belum mendapat pekerjaan sampai saat ini, ketika bulan ke 4 dari waktu pinjaman Sepeda Motor gadaian tersebut di tebus oleh saudara dari Bapak Kusnadi yaitu Bapak Suhada. Setelah di cek kembali ternyata keadaan Motor juga tidak sesuai dengan pertama awal digadaikan dimana ada lecet dan keluar asap diknalpot. Bapak Kusnadi awalnya masih menganggap potongan tersebut tidak terlalu tinggi tetapi diakhir setelah mengetahui kondisi Motor tersebut maka sedikit menyayangkan tanggung jawab pemilik pegadaian. Bapak Kusnadi memilih pegadian perorangan dibandingkan dengan lembaga pegadian yang resmi dengan alasan bahwa

menggadaikan di lembaga pegadain persyaratannya ribet dan hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan.<sup>99</sup>

4. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Sri Wayhuni (*Rahin*) dengan Pegadaian Abah Temu (*Murtahin*)

Setelah wawancara dengan Ibu Sri WahYuni (Yuni) yang beralamat di Desa Karang Mangu Blok Cantilan RT 16 RW 006 Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon. Ibu Yuni mengenal pegadaian Abah Temu dari tetangga, awal cerita ketika Ibu Yuni membutuhkan biaya untuk keperluan anak sekolah sedangkan suami Ibu Yuni yang bekerja sebagai penjaga konter belum mempunyai uang, tetangga menyarankan untuk menggadaikan Sepeda Motor Ibu Yuni kepada Abah Temu. Setelah mengetahui pegadaian Abah Temu Ibu Yuni langsung menggadaikan Sepeda Motor berjenis Yamaha soul pada tanggal 5 Juni 2020, Ibu Yuni mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 2.900.000.- seperti yang sudah diketahui bahwa ada potongan administrasi maka Ibu Yuni mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000. Pada saat itu Ibu Yuni bertemu dengan Bapak Tono anak dari Abah Temu, Ibu Yuni menggunakan sistem Gadai Pakai yang sampai saat ini Ibu Yuni belum bisa melunasi hutangnya. Menurut Ibu Yuni potongan yang dikenakan di Pegadaian Abah Temu lumayan tinggi, tetapi dengan kemudahan dan pinjaman yang sesuai maka Ibu Yuni menerimanya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Uus, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

5. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Widiati (*Rahin*) dengan Pegadaian Abah Temu (*Murtahin*)

Setelah wawancara dengan Ibu Widiati (Wiwi) yang beralamat di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan lebak Kabupaten Cirebon. Ibu Wiwi mengenal pegadaian Abah Temu dari saudaranya yang juga pernah menggadaikan Sepeda Motor di Pegadaian Abah Temu. Alasan menggadaikan Sepeda Motor sendiri untuk membayar utang ke bank keliling, suami Ibu wiwi yang bekerja sebagai kontraktor sedang tidak ada pekerjaan dikarenakan masa pandemi yang menyebabkan pekerjaannya terhenti. Pada saat itu Ibu Wiwi membutuhkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- untuk membayar cicilan utang bank keliling dan kebutuhan sehari-hari, maka dari itu bermodalkan Motor Yamaha Xeon Ibu Wiwi mendatangi pegadaian Abah Temu pada tanggal 20 juni 2020 dengan mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 3.800.000,- tetapi karena dikenakan adanya potongan biaya admintrasi sebesar Rp. 500.000,- maka Ibu wiwi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.300.00,-. Dikarenakan Ibu Wiwi membutuhkan uang yang sesuai yang dibutuhkan maka Ibu Wiwi mengajukan pembayaran dibelakang setelah Motor tersebut ditebus kembali, dalam hal ini Ibu Wiwi memakai sistem Gadai Tunggak/STNK dimana Motor hanya disimpan oleh pemegang gadai (*rahin*). Mengenai potongan atau biaya admintrasi yang ditanggihkan oleh pemilik gadai Ibu Wiwi berpendapat bahwa memberatkan dirinya.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwi, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

6. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Baharudin (*Rahin*) dengan Pegadaian Abah Temu (*Murtahin*)

Hasil wawancara dengan Bapak Baharudin (Udin) yang beralamat di Desa Karang Mangu Blok Cantilan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai kuli bangunan. Bapa Udin mengenal pegadaian Abah Temu dari saudaranya yaitu Bapak Kusnadi yang sebelumnya menggadai di pegadaian Abah Temu. Pada tanggal 5 maret 2020 mendatangi kediaman Abah Temu, alasan Bapak Udin menggadaikan Sepeda Motornya berupa Yamaha Vixion dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar cicilan atau angsuran Motor tersebut dan bapa udin belum bekerja lagi selama masa pandemi dikarenakan proyek yang ia biasa kerjakan di Jakarta terhenti. Bapa udin mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- untuk membayar angsuran Sepeda Motornya dan keperluan sehari-hari dengan sistem Gadai Pakai yang digunakan dan mengajukan pembyaran admintrasi dibelakang setelah bapa Udin membayar utangnya. Dan ketika jatuh tempo pada 2 juni 2020 bapa Udin langsung membayar utangnya sejumlah Rp. 2.500.00,- dan juga membayar bunganya sebesar Rp. 500.000,-.<sup>102</sup>

7. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Yuni Apriyani (*Rahin*) dengan Pegadaian Abah Temu (*Murtahin*)

Setelah melakukan wawancara dikediaman Ibu Yuni Apriyani yang beralamat di Desa Martapada Wetan RT 004 RW 003 Kecamatan Astana

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni ...

Japura Kabupaten Cirebon, merupakan seorang Ibu rumah tangga dari suami yang bekerja sebagai satpam. Ibu Yuni mengenal pegadaian Abah Temu karena masih saudara dengan Abah Temu, alasan Ibu Yuni menggadaikan Sepeda Motor berupa Yamaha FreeGo untuk keperluan biaya anaknya sekolah. Pada tanggal 20 April 2020 awalnya Ibu Yuni hanya ingin meminjam uang ke Abah Temu namun karena merasa tidak enak hati maka Ibu Yuni menyerahkan Sepeda Motornya sebagai jaminan atas hutangnya, dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dengan sistem yang digunakan Gadai Tunggak/STNK dan pembayaran di akhir maka Ibu Yuni mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-. Dan alasan Ibu Yuni memilih pegadaian perorangan dikarenakan memandang Abah Temu sebagai saudaranya sehingga proses nya lebih kekeluargaan.<sup>103</sup>

8. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Abah Temu (*Rahin*) dengan Ibu Risky (*Murtahin*)

Selain melakukan wawancara dengan nasabah yang telah menggadaikan Sepeda Motor nya ke Pegadaian Abah Temu, penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah yang mengambil Motor gadaian di Pegadaian Abah Temu. Ibu Risky Putri Agustiwati seorang Ibu rumah tangga yang beralamat di Desa Kaligawe RT/RW 02 Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, mengenal pegadaian Abah Temu dari mulut ke mulut dan alasan mengambil Motor gadaian dari pegadaian Abah Temu

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Udin, Pihak Penggadaai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Juli 2020.

karena Ibu Risky pada saat itu belum mempunyai kendaraan Sepeda Motor. Pada tanggal 2 Mei 2020 Ibu Risky mendatangi kediaman Abah Temu dengan maksud untuk mengambil Motor gadaian berupa Yamaha FreGo warna putih untuk pemakaian sehari-hari dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- dan akan dikembalikan kembali sejumlah yang telah diserahkan, dengan diawali perjanjian secara lisan bahwa Sepeda Motor dikembalikan pada saat pemilik Sepeda Motor tersebut telah melunasi utangnya di Pegadaian Abah Temu. Selain itu transaksi diawal hanya bermodalkan kwitansi sebagai bukti telah terjadi transaksi pengambilan Sepeda Motor gadaian tersebut untuk dimanfaatkan oleh Ibu Risky.<sup>104</sup>

9. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Abah Temu (*Rahin*) dengan Ibu Yuli (*Murtahin*)

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Yuli seorang Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai suplayer gas elpiji, beralamat di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, mengenal pegadaian Abah Temu secara langsung dan telah sering mengambil Sepeda Motor gadaian di Pegadaian Abah Temu serta alasan mengambil Motor di Pegadaian Abah Temu adalah untuk menyimpan sejumlah uang tetapi tetap mendapat manfaat dari uang tersebut. Pada tanggal 27 Juni 2020 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dan mengambil Motor Yamaha Xeon warna merah, Ibu Yuli sedikit kecewa karena keadaan Motor

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Risky, Pihak Penerima Barang Gadaian, di Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Juli 2020.

tersebut tidak terlalu baik tetapi karena pada saat itu tidak ada kendaraan lain maka tetap mengambil Sepeda Motor tersebut. Diawal perjanjian disebutkan bahwa perawatan Motor tersebut dibebankan kepada Ibu Yuli, serta dengan selembur kwitansi sebagai bukti transaksi gadai dan akan dikembalikan setelah pemilik Sepeda Motor tersebut telah melunasi hutangnya di Pegadaian Abah Temu.<sup>105</sup>

### **C. Latar Belakang Terjadinya Praktik Gadai (*Rahn*) Perorangan Di Masyarakat Desa Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon**

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya, maka dapat disimpulkan beberapa alasan pokok yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai (*rahn*) perorangan dengan objek berupa Sepeda Motor, yaitu:

#### 1. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Sehubungan dengan adanya virus corona di Indonesia dan telah mempengaruhi segala unsur kehidupan, yang paling terdampak adalah perekonomian masyarakat Indonesia tidak terkecuali di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya. Telah diberlakukannya *lockdown* oleh pemerintah yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah menyebabkan banyaknya pekerjaan yang terhenti sehingga menyebabkan pengangguran dimana-mana, sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap harus

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Yuli, Pihak Penerima Barang Gadaian, di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Juli 2020.

dipenuhi oleh karena itu sebagian masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya lebih memilih menggadaikan Sepeda Motor miliknya untuk mendapatkan uang. Selain itu masyarakat lebih memilih pegadaian perorangan dibanding lembaga pegadain resmi berasan bahwa menggadai di lembaga pegadaian resmi terlalu ribet dengan persyaratan dan mendapatkan uang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

2. Untuk biaya pendidikan

Sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimasa sekarang banyak pekerjaan terhenti apalagi mereka yang bekerja diluar rumah seperti pekerja proyek dan pedagang yang tetap terdampak oleh adanya virus corona menyebabkan penghasilannya turun dan bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Tetapi bagi mereka yang telah berkeluarga dan mempunyai anak yang sedang sekolah mempunyai kewajiban untuk tetap membayar biaya pendidikan anaknya tersebut, hal ini juga yang melatar belakangi masyarakat di desa Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya untuk menggadaikan Sepeda Motor nya untuk mendapatkan uang sehingga dapat membayar keperluan sekolah anaknya.

3. Kebiasaan masyarakat setempat

Setalah melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai (*rahn*) perorangan adalah kebiasaan masyarakat setempat. Mereka memandang bahwa dengan gadai

dapat memperoleh uang tanpa harus kehilangan Sepeda Motor miliknya, bagi mereka dari pada harus menjual Sepeda Motor miliknya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya. Selain itu menggadaikan di pegadaian perorangan lebih membantu perekonomian masyarakat secara langsung, sehingga perputaran uang langsung dirasakan oleh masyarakat.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TUNGKAK DAN  
GADAI PAKAI DI DESA TUK KARANGSUWUNG KECAMATAN  
LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON**

**A. Bagaimana Praktik Gadai Tungkak dan Gadai Pakai Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang berharga.<sup>106</sup> Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dan sekitarnya.

Apabila kita perhatikan dari apa yang telah dijelaskan diawal mengenai gadai (*rahn*), secara Hukum Islam yang berkaitan dengan teori dan dasar Hukum yang melandasinya. Selain itu fakta yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait, maka dapat disimpulkan bawah praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dan sekitarnya didasari oleh faktor ekonomi yang memaksa

---

<sup>106</sup> M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 275.

mereka untuk segera memperoleh uang, di sisi lain mereka beranggapan bahwa dengan cara menggadaikan kendaraan nya berupa Sepeda Motor merupakan solusi yang tepat karena dengan cara itu dapat memperoleh uang sesuai kebutuhan dan dapat mengambil kembali Sepeda Motor setelah keadaan ekonominya stabil.<sup>107</sup>

Pada BAB III penulis telah menjelaskan praktik gadai perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang. Di sini *murtahin* selaku pihak yang akan menggadaikan Sepeda Motor mendatangi *rahin* dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan Sepeda Motor milik *murtahin* kepada *rahin*. Kemudian, *rahin* menerima objek gadai tersebut dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh *murtahin* dan memberikan kwitansi sebagai bukti transaksi gadai yang telah dilakukan. Selain itu dalam transaksi juga telah disepakati mengenai potongan pinjaman yang dikenakan oleh *rahin* dan mengenai pemanfaatan barang gadaian tersebut.<sup>108</sup>

Sebelum menganalisis rukun dan syarat gadai perorangan dengan objek Sepeda Motor yang terjadi di Desa Tuk Karangsuwung, maka penulis hendak menjelaskan tentang ketentuan dalam akad gadai (*rahn*) dalam perspektif Hukum Islam. Rukun dan syarat gadai merupakan suatu ketentuan Syar'i yang harus dipenuhi dalam praktik akad gadai, karena hal itu dapat menentukan sah tidaknya akad gadai itu sendiri. Jumhur ulama sepakat menetapkan beberapa rukun dan syarat gadai itu sebagai berikut :

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Rahin dan Murtahin di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan Sekitarnya.

<sup>108</sup> *Ibid.*

1. Orang yang berakad '*Aqid*

'*Aqid*, adalah orang yang melakukan akad. Meliputi dua hal, yaitu: *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai). Dalam hal ini rahin harus orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang di gadaikan.<sup>109</sup> Maka unsur *Rahin* telah terpenuhi, dimana masyarakat yang datang ke pagadaian Abah Temu untuk menggadaikan Sepeda Motor nya dikategorikan sebagai rahin dan mereka yang melakukan gadai rata-rata orang yang dewasa dibuktikan dengan Temuan bahwa sebagian besar dari penggadai itu adalah Ibu rumah tangga dan kepala keluarga.<sup>110</sup>

*Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadaian sebagai imbalan uang yang di pinjamkan (penerima gadai). Dalam hal ini bisa berupa orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapat modal dengan jaminan barang.<sup>111</sup> Maka dalam hal *murtahin* juga telah terpenuhi unsur rukun gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang, seperti Pegadaian Abah Temu sebagai pegadaian non lembaga.<sup>112</sup>

Bapak Tono (anak dari pemilik pegadaian) menjelaskan bahwa pegadaian ini beralamat di Desa Tuk Karangsuwung Dusun 1 RT/RW 02 Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, sejarah awal mula berdirinya pegadaian perorangan yang dirintis oleh Abah Temu dilakukan secara tidak

---

<sup>109</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 162.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Rahin dan Murtahin ...

<sup>111</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 162.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Rahin dan Murtahin ...

sengaja, dimana pada tahun 2012 niat awal Abah Temu adalah jual-beli Sepeda Motor namun karena kebanyakan masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya yang datang ke Abah Temu membutuhkan uang tetapi tidak ingin menjual Sepeda Motornya, maka Abah Temu dengan inisiatip sendiri membuka pegadaian ini dan secara bertahap meninggalkan jual-beli Sepeda Motor, disisi lain karena persaingan jual-beli Sepeda Motor sudah banyak. Dan melihat peluang jasa pegadian perorangan yang masih jarang di lingkungan masyarakatnya. Yang menjadi objek di pegadaian Abah Temu hanya Sepeda Motor, Bapak Tono menjelaskan bahwa Sepeda Motor merupakan barang yang mudah untuk dimanfaatkan kembali dan banyak dimiliki oleh masyarakat.<sup>113</sup>

2. *Ma'qud 'alaih* adalah barang yang digadaikan.

Yang meliputi dua hal, yaitu: Pertama adalah *Marhun*, yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.<sup>114</sup> Kebiasaan masyarakat di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan sekitarnya yang biasa menggadaikan Sepeda Motor sebagai objek gadai telah memenuhi salah satu dari rukun gadai itu sendiri, dimana Sepeda Motor tersebut dijadikan sebagai jaminan (*Marhun*) atas hutang yang diajukan. Menjadikan Sepeda Motor sebagai objek gadai juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW dibawah ini:

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Tono ...

<sup>114</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih* ..., 162.

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Binatang tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (shahih muslim)<sup>115</sup>

Dapat kita analogikan binatang tunggangan yang dimaksud dalam Hadist diatas dengan Sepeda Motor sebagai marhun atau barang yang menjadi objek gadai. Selain itu, terdapat kaidah Fiqh yang memperkuat pemahaman bahwa Sepeda Motor dapat dijadikan sebagai objek gadai, yaitu:

كُلُّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ (الدخيرة، ٨ : ٩٢) (المغني، ٦ : ٤٥٥) (الا ثباه والنظا  
ئر، السيوطي، ٢ : ٩ . ٢)

“Setiap sesuatu yang sah diperjual belikan, maka sah pula digadaikannya”

رَهْنٌ كُلُّ شَيْءٍ يَصِحُّ تَمْلِكُهُ (القوانين الفقهية : ٤٨٧)

“Diperbolehkan menggadaikan setiap sesuatu yang sah dimiliki”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan adanya kesamaan antara akad *rahn* dan akad *mu'awadhah*, seperti jual beli yakni berkaitan

---

<sup>115</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19.

dengan objeknya yang dapat diperjual belikan. Oleh karena itu apa-apa yang menjadi objek dalam akad jual beli maka dapat dijadikan objek juga dalam akad *rahn*, Sepeda Motor yang didapat dari hasil akad jual beli maka boleh dijadikan sebagai objek gadai.<sup>116</sup>

Namun demikian, al-Lahami sebagaimana dikutip al-Qurafi memberikan penjelasan berkaitan kaidah tersebut ke dalam empat hal, yaitu

- a. Sesuatu yang boleh diperjual belikan, maka sesuatu itu secara mutlak boleh digadaikannya.
- b. Sesuatu yang boleh dimiliki dan tidak boleh diperjual belikan karena udzur dalam kondisi tertentu. Misalnya, tidak diperbolehkan menjual buah di pohon sebelum kelihatan matangnya. Tetapi hal tersebut boleh digadaikannya.
- c. Sesuatu yang boleh dimiliki, namun tidak boleh diperjual belikan bukan karena uzur, seperti kulit bangkai sebelum dimasak dan sesuatu yang boleh dimiliki seperti *khamar*, dan yang lainnya. Maka kedua hal tersebut tidak boleh digadaikannya.
- d. Sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama mengenai kebolehan memperjual belikannya, seperti kulit bangkai setelah dimasak. Jika kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya, maka boleh menggadaikannya. Sebaliknya, jika kita mengikuti pendapat ulama yang tidak membolehkannya, maka tidak boleh menggadaikannya.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 260.

<sup>117</sup> *Ibid.*, 261-262.

Yang kedua adalah *Marhun bih*, yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai, berupa sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.<sup>118</sup> Demikian juga yang terjadi dalam praktik akad gadai perorangan di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan sekitarnya, *rahin* mengajukan pinjaman kepada *murtahin* dengan menjaminkan Sepeda Motor milik *rahin* sebagai jaminan atas hutangnya. Seperti yang diutarakan oleh nasabah di pegadaian Abah Temu, yaitu Ibu Sri Wahyuni “*saya pada saat itu mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.900.000,- dengan membawa Sepeda Motor Yamaha Soul sebagai jaminan atas pinjaman saya*”.<sup>119</sup> Selain Ibu Yuni, Bapak Udin, yang juga menyatakan “*saya meminjam uang untuk membayar cicilan Motor dan keperluan lainnya sebesar Rp. 2.500.000,- ke Abah Temu, dengan jaminan sedapa Motor Yamaha Vixion saya*”.<sup>120</sup>

### 3. *Shighat* (akad gadai)

*Aqad* dalam *Fiqh al-muamalah* adalah keterkaitan atau pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat Hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. *Kabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan Hukum dua pihak, karena akad pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak, dan *Kabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat Hukum, atau lebih tegas

---

<sup>118</sup> Moh Zuhri, dkk., *Fikih ...*, 615.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni ...

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Udin ...

lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.<sup>121</sup>

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus disertai dengan *Ijab Qabul*. *Ijab Qabul* merupakan unsur yang harus ada didalam suatu akad dan menjadi penanda bahwa akad gadai yang dilakukan telah sah secara Syar'i. Seperti halnya yang terjadi pada praktik akad gadai perorangan di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan sekitarnya, dimana shighat *Ijab* menjadi sah ketika *rahin* menyerahkan jaminan atas hutangnya yaitu berupa Sepeda Motor dan *murtahin* memberikan sejumlah uang sebagai utang, serta dengan bukti penguat berupa kwintansi yang menandakan akad gadai telah dilaksanakan.<sup>122</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi. Akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah *shighat*, *aqid* (orang yang berakad), *marhun* dan *marhun bih*.<sup>123</sup>

Praktik gadai perorangan yang terjadi di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya ini sudah berlangsung cukup lama. Meskipun demikian tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali praktik gadai ini mulai ada, salah satu pemilik pegadaian perorangan yaitu Abah Temu yang memulai praktik gadai ini pada tahun 2012, alasan yang mendasari praktik gadai seperti ini

---

<sup>121</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 241.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Tono ...

<sup>123</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 162.

adalah adanya suatu kebutuhan masyarakat yang timbal balik, disisi lain ada sebgaiian masyarakat yang membutuhkan dan ada masyrakat yang membutuhkan kendaraan berupa Sepeda Motor, sehingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhannya.<sup>124</sup>

Namun apabila kita perhatikan kembali, meski praktik akad gadai yang terjadi di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad gadai syariah. Penulis menemukan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang lain, seperti pihak yang menerima gadai menetapkan besar biaya perawatan dan pemeliharaan atau bunga berdasarkan pada jumlah pinjaman. Hal ini bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang mensyaratkan bahwa ketetapan biaya pemeliharaan dan perawatan harus didasarkan pada pengeluaran yang rill dan juga bertentangan dengan Hukum-Hukum yang terdapat dalam *Fiqih Muamalah*, maka meskipun secara rukun dan syarat telah terpenuhi namun akad gadai tersebut tetap dikatakan tidak akan sah, karena bisa merugikan salah satu pihak dalam hal ini rahin yang akan dirugikan dan terdapat unsur riba. Selain itu, dalam praktik nya juga ditemukan fakta bahwa barang gadaian yang dijaminan kepada *murtahin* dapat digadaikan kembali oleh *murtahin*. Padahal segala manfaat baik keuntungan dan kerugian yang

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Tono ...

timbul dari barang gadaian tersebut merupakan hak *rahin*, murtahin hanya diberi amanat untuk menjaga dan merawatnya.<sup>125</sup>

## **B. Sistem Admintrasi yang digunakan pada Praktik Akad Gadai (*Rahn*) Perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam**

Penerapan sistem admintrasi yang digunakan oleh pegadaian perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya berbeda dengan sistem admintrasi yang ada di lembaga pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah, dengan menerapkan potongan langsung maupun tidak langsung dari jumlah pinjaman dengan tidak memperhatikan taksiran untuk biaya yang benar-benar diperlukan dalam akad gadai tersebut, selain itu apabila *rahin* telah melunasi pinjaman nya sebelum jatuh waktu tempo tidak mempengaruhi atau mengurangi potongan biaya atau bunga yang telah dikenakan di awal. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Tono, “*saya mebebaskan potongan pinjaman kepada nasabah sebesar 10%-20% dari jumlah pinjaman yang diajukan, semisal nasabah membutuhkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- maka saya akan memberinya Rp. 3.500.000,- dan dikembalikan sesuai pengajuan pinjaman, itu bisa dipotong di awal atau pembayaran di bunga di akhir.*”<sup>126</sup> Maka dalam hal ini bertentangan dengan kaidah Fiqih muamalah yang menyebtukan:

( وَمَوْئِنُهُ الرَّهْنُ عَلَى الرَّاهِنِ (د رر الحكما م، ٢ : ١٣٣ ، ١٣٦ ) (البيان، ٦ : ٩١)  
(المعني، ٦ : ٥١٧).

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Rahin dan Murtahin ...

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Tono ...

*“Biaya pemeliharaan marhun tanggung jawab rahin”*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan *marhun* sepenuhnya tanggung jawab *rahin*, karena pemilikinya. Dalam hal ini, *murtahin* hanya berkewajiban memeliharanya. Namun ia (*murtahin*) tidak diperbolehkan menerima upah dari pemeliharaan tersebut, meskipun terdapat kesepakatan dengan *rahin*.<sup>127</sup>

Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang *rill*. Adapun biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Biaya Admintrasi

Biaya admintrasi adalah ongkos atau pengorbana materi yang dikeluarkan oleh *murtahin* dalam pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat, bahwa segala biaya bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi penanggung jawab penggadai. Oleh karena itu, biaya admintrasi gadai dibebankan kepada *rahin*. Karena biaya admintrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan *murtahin*, maka pihak *murtahin* yang lebih mengetahui dalam menghitung jumlah rincian biaya admintrasi. Setelah *marhun* menghitung total biaya admintrasi, kemudian *rahin* mengganti biaya tersebut.<sup>128</sup>

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/111/2002 menyebutkan, bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai

---

<sup>127</sup> Enang Hidayat, *Kaidah ...*, 271.

<sup>128</sup> *Ibid.*

besarannya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, *murtahin* harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa yang dikeluarkan oleh *murtahin* untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, print out, dan lain-lain. Hal tersebut juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.<sup>129</sup> Dalam hal ini di Pegadaian Abah Temu yang merupakan pegadaian perorangan yang ada di Desa Tuk Karangsuwung hanya menggunakan kwitansi sebagai tanda jadi bahwa telah terjadi kesepakatan gadai, tanpa menggunakan materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, print out, dan lain-lain.<sup>130</sup>

## 2. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat jumbuh ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut sehingga ia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadaian miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, *rahin* menyewa tempat di *murtahin* untuk menyimpan atau menitipkan barang gadaianya, kemudian *murtahin* menetapkan biaya sewa tempat. Biaya pemeliharaan/penyimpanan

---

<sup>129</sup> Rozalinda, Fikih ..., 266

<sup>130</sup> Wawancara dengan *Rahin* dan *Murtahin* ...

ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk pada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadaian tersebut. Dengan akad *ijarah*, dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian *murtahin* dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.<sup>131</sup> Namun yang terjadi pada pegadaian di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung, Sepeda Motor yang digadaikan itu tidak menetap lama di rumah *murtahin* melainkan telah di gadaikan kembali oleh *murtahin* kepada orang lain, maka penetapan biaya pemeliharaan yang di maksud sekiranya tidak efektif apabila dibebankan kepada *rahin* atau pemilik Sepeda Motor tersebut.

Ulama Fiqih telah sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membiayai atau mengurus *marhun*. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis pembiayaan yang harus diberikan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara *murtahin* dan *rahin*, yakni dimana *rahin* bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan *murtahin* sebagai pihak yang menjaga *marhun*. Sedangkan kalangan ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa *rahin* bertanggung jawab atas pembiayaan *marhun*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan biaya pemeliharaan atau yang berhubungan dengan penjagaan.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Rozalinda, *Fiqih ...*, 266.

<sup>132</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 171.

Seperti yang kita ketahui praktik gadai yang ada di Pegadaian Syariah dalam menetapkan batas waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Sedang penerapan biaya tarif simpanan yang dilaksanakan gadai syariah seperti yang saat ini, dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu melunasi hutangnya dalam waktu kurang 10 hari, maka tetap dihitung 10 hari, dengan tarif Rp 10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (bukan dari jumlah pinjaman).<sup>133</sup>

Dalam gadai konvensional, pegadaian menggunakan jasa titipan barang sebagai produk tersendiri, karena tarif biaya dalam Pegadaian Konvensional bentuknya berupa sewa modal/pinjaman, berupa “bunga”. Nasabah harus membayarnya per 15 hari sekali, apabila lebih dari itu, maka dihitung 15 hari lagi yang berarti bunganya akan mengalami peningkatan, begitu seterusnya apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran.<sup>134</sup>

Selain itu hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyebutkan dalam ketentuan umumnya :

#### Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahi barang) melunasinya.
- 2) *Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh*

---

<sup>133</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 135.

<sup>134</sup> *Ibid.*

*murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.*

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan perawatan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan perawatan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
  - e. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - f. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - g. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk membayar hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - h. Kelebihan penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi tanggung jawab *rahin*.<sup>135</sup>

Apabila kita perhatikan point 2 dan 4 pada ketentuan umum yang terdapat pada Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002, maka jelas bahwa sistem admintrasi yang digunakan oleh Pegadain Abah Temu sebagai salah satu

---

<sup>135</sup> DSN-MUI, *Himpunan ...*, 153-154.

pegadaian perorangan yang terdapat di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya itu bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional ini. Selain pada Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002, ketentuan mengenai besarnya biaya admintrasi juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tajlisy*, dijelaskan bahwa murtahin berhak mendapatkan ujah atas biaya penyimpanan marhun sebagaimana dijelaskan dalam fatwa sebagai berikut:

*“Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atas sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah”*

Besarnya biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang rill. Dalam Haditst dijelaskan bahwa:

دَكَرَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِنْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد)

Artinya “tidak boleh (digabungkan) akad pinjaman dengan akad jual-beli, tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh ada keuntungan yang tidak dijamin, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki”.<sup>136</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَ جَهٌ مِنْ وَ جُوْهُ الرِّبَا. ا خر جه البيهقي

Artinya “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”. (Riwayat Baihaqi)<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 269.

<sup>137</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh ...*, 312.

Dan dalam kaidah *Fiqih Muamalah* juga menyebutkan :

كُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يُشْتَرَطُهَا الْمَسْلُفُ عَلَى الْمَسْلُفِ فَهِيَ رِبَاً (موسوعة القوا  
عد. ٢٣٧ : ٣)

Artinya “setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba”

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ حَلَا فِي (موسوعة القوا عد، النبوي:  
( ٤٨٤ )

Artinya “setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan”<sup>138</sup>

Maksud dari Hadist dan kaidah *Fikih Muamalah* tersebut adalah tidak boleh pinjaman jual-beli digabungkan dalam satu transaksi. Maksudnya, yang dilarang dalam Hadist ini adalah menggabungkan dua transaksi, yakni transaksi pinjam dan transaksi jual-beli, misalnya ;

1. Pihak A meminjamkan uang 1 juta kepada pihak B dengan syarat pihak B membeli piutang kepada pihak A seharga 1 juta 100 rIbu.
2. Pihak A meminjamkan uang 1 juta kepada pihak B dengan syarat pihak B membeli barang milik pihak A dengan syarat pihak B membeli barang pihak A seharga 1 juta 100 rIbu.
3. Pihak A meminjamkan uang 1 juta kepada pihak B, ketika tidak mampu bayar, maka pihak B membeli barang pihak A seharga 1 juta 100 rIbu.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Enang Hidayat, *Kaidah ...*, 307-315.

<sup>139</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 269.

Maka transaksi gadai yang terjadi di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang dan sekitarnya ini sesuai dengan point (a) pada penjelasan diatas. Dimana pada saat pengajuan pinjaman pemilik gadai mensyaratkan potongan dari jumlah pinjaman atau pembayaran diakhir. Seperti yang diutarakan Ibu Widiati “*saya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3.900.000,- tapi cuma dapat uang Rp. 3.300.00,- karena adanya biaya admintrasi*”,<sup>140</sup> berbeda dengan Ibu Yuni Apriliani “*saya minta ke Abah Temu untuk Motor tetap disimpan (gadai STNK/tungkak), dengan mengajukan pinjaman Rp 1.000.000,- dengan kesepakatan ketika Motor di ambil saya membayar pinjaman dan biaya admintrasi nya sebesar Rp. 200.000,-*”.<sup>141</sup>

Transaksi *two ini one* ini diharamkan jika kedua akad tersebut saling bergantung, transaksi kedua ada bergantung transaksi pertama. Transaksi ini diharamkan karena termasuk *hilah ribawiyah*, maksudnya untuk melakukan praktik ribawi.<sup>142</sup>

Hadist tersebut menjelaskan akad *qardh* yang menjadi akad inti (akad pertama) tidak bisa digabungkan dengan akad-akad *mu'awadhah* yang lain karena itu menjadi modus (rekayasa) untuk melakukan praktik ribawi. Sebaliknya, jika akad *qardh* bukan akad dominan, maka boleh digabung dengan akad-akad lain. Oleh karena itu, dalam akad gadai tidak diperbolehkan menggunakan *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* karena *qardh* menjadi akad inti. Oleh karena itu, sebagai alternatifnya adalah akad *ijarah* diganti dengan *nafaqatul marhun* (biaya pemeliharaan barang jaminan) karena *marhun* itu milik debitur

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwi ...

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni ...

<sup>142</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 270.

(*rahin*), maka *rahin* yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan supaya *marhun* itu terjaga dengan baik.<sup>143</sup>

Pada BAB II telah dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Asas dalam akad gadai adalah tolong menolong (*ta'awwun*), sehingga dilarang menysaratkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak dan bagi *murtahin* sebaiknya mengenakan biaya seperlunya karena barang siapa yang memberikan utang kepada sesama maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala baginya, hal ini tertuang dalam Al-Quran dan Hadist Nabi s.a.w, sebagai berikut :

Qs al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (menegrikan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (QS al-Maidah :2)<sup>144</sup>

Qs al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً....

Artinya “*barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak...*”<sup>145</sup>

Dalam Hadist Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh *Bukhari Muslim*

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, 271.

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran ...*, 160.

<sup>145</sup> *Ibid.*, 39.



Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>146</sup>

### **C. Pemanfaatan Barang Gadai pada Praktik Akad Gadai (*Rahn*) Perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam**

Sama halnya dengan penerapan sistem admintrasi yang digunakan pada praktik gadai perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya, pemanfaatan barang gadaian berupa Sepeda Motor yang dilakukan oleh *murtahin* juga bertentangan dengan ketentuan syariah. Pemanfaatan barang jaminan gadai dalam Hukum Syar’i menyebutkan bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya sebatas untuk pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan barang tersebut dan tidak boleh memanfaatkannya secara berlebihan karena dikhawatirkan dapat mengurangi nilai dari barang gadai tersebut. Hal ini disebutkan dalam Hadist Nabi SAW:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى  
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, 47.

Artinya “Binatang tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (Shahih Muslim).<sup>147</sup>

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ  
عُنْمُهُ، وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمُخْفُوظَ عِنْدَ  
أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَأُ لَهُ

Artinya “dari Rasulullah Saw bersabda, 'Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya. Keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.'” (Hadist riwayat ad-Daruquthi dan al-Hakim)<sup>148</sup>

Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai diantaranya, sebagai berikut :

Pertama Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab dia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian yang lainnya tidak membolehkan sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika di isyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun*, Hukumnya haram sebab termasuk riba.<sup>149</sup>

Adapun alasan golongan ulama Hanafiyah yang melarang pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* itu didasari pada Hadist Nabi Saw, yang artinya “Dari Abu

---

<sup>147</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19.

<sup>148</sup> Adam Panji, *Fiqih ...*, 255, 262.

<sup>149</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih ...*, 40.

*Hurairah ra dari Nabi Saw, bersabda: “Barang jaminan itu dapat diperah susunya dan ditunggangi” (HR. Hakim).*

Menurut Imam Abu Hanafiyah rawi hadits tersebut *laisa bi tsiqat* (kurang kuat) sehingga ia tidak menggunakannya sebagai dasar Hukum atau *hujjah*. Kemudian lebih lanjut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, ataupun ditempati, kecuali adanya izin dari pihak *rahin* karena *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang buka memanfaatkannya.<sup>150</sup>

Akan tetapi, dalam permasalahan ini harus ditentukan waktu pemanfaatan agar terhindar dari praktik penyalahgunaan Hukum akibat ketidaktahuan yang dapat merusak transaksi sewa-menyewa. Transaksi ini dikenal sebagai *bai' wal ijarah* (sewa-beli) yang Hukumnya diperbolehkan. Pandangan ini menunjukkan, bahwa segala sesuatu yang dihasilkannya dari barang jaminan adalah termasuk hak *rahin*.<sup>151</sup>

Sedangkan golongan yang memperbolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* didasari pada Hadits Rasulullah Saw, yang artinya

*“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda “Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menanggung dan memerah susunya wajib menafkahkan” (HR. Bukhari).*

Sebagian ulama Hanafiyah mengartikannya jika Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka

---

<sup>150</sup> Adam Panji, *Fikih ...*, 265.

<sup>151</sup> *Ibid.*, 267.

marhun dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat, yaitu ‘Apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tangannya dan marhun menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, kemudian apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharanya sedangkan *murtahin* tidak diberi hak untuk memanfaatkan *marhun* maka akan mendatangkan mudharat bagi *murtahin*.<sup>152</sup>

Kedua, Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan ketika akad, dan borg tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak diperbolehkan.<sup>153</sup>

Ketiga, Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat jika *marhun* berupa hewan *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapaun *marhun* selain hewan, tidak boleh memanfaatkannya, kecuali atas izin *rahin*.<sup>154</sup>

Keempat, Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang mempunyai hak manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* marhun berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang gadaian (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian,

---

<sup>152</sup> Sutedi Adrian, *Hukum ...*, 44-45.

<sup>153</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih ...*, 174.

<sup>154</sup> *Ibid.*, 174.

manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak dibolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.<sup>155</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya segala yang timbul dari *marhun* adalah milik *rahin*, maka ia menanggung resiko seperti membayar biaya perawatan dan pemeliharaan *marhun* kepada *murtahin*. Kalangan ulama membolehkan *murtahin* mengabil manfaat dari *marhun* sekedar mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan *marhun* jika *rahin* tidak memberinya biaya tersebut.

Namun praktik yang terjadi pada akad gadai di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya, *rahin* telah membayar biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut di awal akad gadai dilaksanakan yaitu dengan potongan pinjaman diawal atau pembayaran bunga di akhir tetapi *murtahin* dalam praktiknya tetap memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara menggadaikan kembali kepada orang lain.<sup>156</sup> Maka hal ini bertantangan dengan kaidah Fiqih muamalah dibawah ini :

إِنَّ الثَّابِتَ لَهُ بِالْوَضْعِ فِي يَدِهِ هُوَ حَقُّ الْإِمْسَاكِ لَا الْإِنتِفَاعُ وَالْتَصَرُّفِ (بدائع الصنا  
ع، ٨ : ١٩٤).

الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ لَهُ عَنَّمُهُ وَعَلَيْهِ عَرْمِهِ (الدخيرة، ٨ : ١١٢).

---

<sup>155</sup> Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2003), cet. 1, 33.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Rahin dan Murtahin ...

Artinya “*Sesungguhnya bagi murtahin mempunyai hak menahan marhun, bukan memanfaatkannya dan menasarufkannya*”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan hak memanfaatkan barang jaminan atau barang yang digadaikan (*marhun*) berada pada *rahin*, *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian. Maksud memanfaatkan di sini bersifat luas, seperti jika barang jaminan berupa Sepeda Motor, maka pihak *murtahin* tidak boleh menaikinya, atau jika rumah *murtahin* tidak boleh menempatinnya. Apalagi sampai menjualnya atau menyewakannya atau menggadaikannya lagi ke pihak lain.<sup>157</sup>

Kaidah tersebut diperkuat dengan kaidah *Fiqih Muamalah* lainnya, yaitu:

إِذَا شَرَطَهَا الْمُرْتَهِنُ الْمُنْفَعَةَ بِالرَّهْنِ جَازًا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ بَيْعٍ وَمَنْ يَجِزُّ إِنْ كَانَ مِنْ  
سَلَفٍ (القوانين الفقهية: ٤٨٨) (الإقناع, ٢: ٣٣٦)

Artinya “*jika murtahin mensyaratkan rahn dapat dimanfaatkan olehnya, maka hal itu diperbolehkan jika utang-piutang itu berasal dari jual beli. Sedangkan jika berasal dari pinjaman berbunga tidak diperbolehkan*”

فَإِنْ شَرَطَ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ (المغني, ٦: ٥١)

Artinya “*jika rahin mensyaratkan marhun dapat dimanfaatkannya, maka syarat itu Hukumnya rusak*”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan diperbolehkan adanya persyaratan agar *murtahin* dapat memanfaatkan barang gadaian bila utang-piutang itu berasal dari jual-beli. Sedangkan jika berasal dari utang-piutang

---

<sup>157</sup> Enang Hidayat, *Kaidah ...*, 267.

berbunga Hukumnya tidak diperbolehkan. Misalnya, “*saya jual mobil ini kepadamu, asalkan kamu menjamin tenagamu untuk bekerja di perusahaanku selama sebulan lamanya*”. Sedangkan syarat yang tidak diperbolehkan jika contohnya seseorang berkata “*saya akan meminjamkan uang kepadamu, asalkan jaminannya kamu menyerahkan mobil kepadaku untuk digunakan olehku*”. Syarat demikian rusak (*fasad*) dan batal. Syarat tersebut berlawanan dengan tujuan akad *rahn*. Inilah yang disebut utang-piutang yang dapat menarik manfaat dan termasuk riba yang diharamkan.<sup>158</sup>

Maka praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya serupa dengan apa yang diharamkan dalam kaidah tersebut. Karena pada saat akad gadai berlangsung *murtahin* menerapkan dua sistem gadai yang mensyaratkan boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, seperti yang diterapkan oleh Pegadaian Abah Temu. Bapak Tono mengatakan “*pegadian ini menerapkan dua sistem gadai yaitu Gadai Pakai dan Gadai Tungkak/STNK, Gadai Pakai adalah gadai dengan ketentuan pihak penggadai menyetujui bila Sepeda Motor yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pegadaian dan Gadai Tungkak/STNK adalah gadai dengan ketentuan Sepeda Motor yang menjadi objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pegadaian, tetapi ada perbedaan dalam potongan pinjaman atau bunga yang diterapkan dimasing-masing sistem gadai tersebut*”.<sup>159</sup> Sedangkan keharaman praktik riba sudah dijelaskan didalam ayat al-Quran :

Qs Al-Imran ayat 130 :

---

<sup>158</sup> *Ibid.*,

<sup>159</sup> Wawancara dengan Bapak Tono ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”<sup>160</sup>

Ayat diatas menerangkan larangan memberikan tambahan ketika melunasi hutang disamping pokoknya, karena hal seperti itu merupakan praktik ribawi. Allah SWT sangat melarang praktik semacam itu dan memberikan ganjaran berupa neraka bagi mereka yang makan dari praktik riba. Padahal jika kita meminjamkan dengan niat baik untuk tujuan tolong menolong hal ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah ayat 245.

Qs Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.....

Artinya “*barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak...*”<sup>161</sup>

Dengan demikian praktik pemanfaatan barang jaminan gadai di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung dan sekitarnya, yang menerapkan pemanfaatan barang jaminan tersebut dengan tetap mengenakan biaya perawatan dan pemeliharaan barang jaminan kepada *rahin* menurut penulis mengandung unsur riba.

---

<sup>160</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran* ..., 66.

<sup>161</sup> *Ibid.*, 39.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap praktik gadai (*rahn*) perorangan di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Islam sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dengan ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon merupakan praktik gadai yang menerapkan sistem admintrasi melalui potongan langsung dari jumlah pinjaman atau pembayaran bunga di akhir dan pemanfaatan barang jaminan dengan digadaikan kembali oleh *murtahin*. Factor yang mendorong terjadinya praktik gadai tersebut adalah adanya kebutuhan yang saling terhubung antara orang yang menggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), dimana rahin membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan murtahin menerima gadaian tersebut sebagai bentuk usahanya. Apabila kita perhatikan kembali, dalam unsur rukun dan syarat yang terdapat dalam ketentuan Hukum gadai syariah maka praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon telah

memenuhi unsur rukun dan syarat tersebut, namun substansi dalam akad gadai yang terjadi di desa tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum gadai syariah seperti penerapan sistem admintrasi dan pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh *murtahin*, maka syarat dan rukun tersebut tidak akan sah apabila dalam praktik nya bertentangan dengan Hukum Islam.

2. Penerapan sistem admintrasi yang merupakan ketentuan yang dIbuat sendiri oleh *murtahin* dengan menetapkan bunga sebesar 10%-20% dengan tidak memperhatikan jangka waktu pinjaman ini bertentangan dengan ketentuan syariah dan terdapat unsur riba, karena pada dasarnya gadai adalah akad yang bertujuan untuk saling tolong-menolong (*at-ta'awwun*) maka penerapan sistem admintrasi sebaiknya diperhitungkan sesuai dengan jumlah pengeluaran yang rill sesuai kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang jaminan berupa Sepeda Motor tersebut.
3. Praktik pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* yang diawali dengan penawaran jenis gadai yang digunakan yaitu Gadai Pakai dan Gadai STNK/Tungkak. Pada dasarnya pemanfaatan barang jaminan dalam Hukum Islam diperbolehkan oleh sebagian ulama Fiqih, tetapi hanya sebatas pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Namun, yang terjadi pada praktik pemanfataan barang jaminan oleh *murtahin* di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon adalah *murtahin* telah membebankan bunga atau potongan pinjaman sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan tetapi dalam praktiknya *murtahin* tetap memanfaatkan barang jaminan tersebut dan memperoleh keuntungan darinya. Padahal dalam Hukum Syariah, segala

manfaat baik keuntungan maupun kerugian yang timbul dari barang jaminan adalah hak *rahin*. Oleh sebab itu praktik pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin dikategorikan sebagai praktik yang mengandung unsur riba.

## **B. Saran-saran**

1. Masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon khususnya masyarakat yang melakukan praktik gadai perorangan dengan objek Sepeda Motor harus memperhatikan kembali rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam, dan ketika berakad jangan mensyaratkan sesuatu yang merugikan salah satu pihak karena hal itu dapat menuntun pada praktik ribawi. Terutama *murtahin* sebagai pihak penerima gadai untuk lebih mempertimbangkan kembali syarat dan ketentuan dalam pegadaianya.
2. Masyarakat Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon khususnya masyarakat yang melakukan praktik gadai perorangan dengan objek Sepeda Motor, dimana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam berarti dalam kehidupan sehari-hari baik ketika melakukan aktifitas *muamalah* harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Hukum Islam begitu juga dalam praktik akad gadai yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan mengutamakan unsur *maslahah*. Dan apabila dalam praktik yang sekarang terdapat unsur riba dan merugikan salah satu pihak maka alangkah lebih baiknya untuk diubah kembali sistem yang telah ada baik dalam sistem admintrasi dan pemanfaatan barang jaminan dengan sistem yang tidak bertentangan dengan Hukum Syariah.

3. Bagi *rahin* (orang yang menggadai) dalam melakukan praktik gadai sebaiknya lebih hati-hati lagi dalam menyetujui persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin* (penerima gadai) agar tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya.
4. Bagi *murtahin* (penerima gadai) yang melakukan praktik gadai ini, sebaiknya dalam menerapkan sistem admintrasi dan pemanfaatan barang jaminan dikaji ulang dengan memperhatikan teori dan ketentuan syariah yang telah dijelaskan agar terhindar dari praktik riba dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Karena pada dasarnya akad gadai adalah akad yang berprinsip pada asas tolong-menolong.

### C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tidak lupa pula kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai usaha dan doa yang tiada henti, semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dan masih perlu banyak belajar lagi untuk lebih baik dalam menyusun skripsi, namun penulis tetap berusaha sebaik mungkin dalam proses penyusunan skripsi ini agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh akademik. Untuk itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan karya tulis selanjutnya. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu, mendoakan

serta memberi motivasi dan juga para pihak yang sejauh ini sudah memberikan pengetahuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

## Daftar Pustaka

Buku :

Al-Bukhariy, "*Sahih al-Bukhariy*" di dalam: Barnamij al-Hadis asy-Syarif: alKutub at-Tis'ah

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995)

Adrian, Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Al-Arif, M Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, 2014.

Arikinto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipat, cet. 2, 1998.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Kebijakan Publik, dan ilmusosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Agama RI. *al-Quran & Terjemah*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009.

Djaelani, Aunu Rofiq. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, vol. XX, no. 1, 2013. diakses 12 Maret 2020, pukul: 09.00 WIB.

DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Tangerang: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006.

Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Firdaus, Muhammad. dkk., *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, cet, 1, 2003.

- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Misbahuddin & Hasan, Iqbal. *Analisis data Penelitian dengan Statistik* Jakarta : PT Bumi Askara. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitaian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosada Karya, cet. XVIII, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Panji, Adam. *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2019.
- Rifqi, Muhammad. *Akutansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta : P3EI Preas, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomsi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuanagan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABET CV, 2015.
- Suratman & Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zuhri, Moh. dkk., *Fikih Empat Mazhab*, Semarang: CV. Asy-Syifa, cet 1, 1994.

Skripsi :

Husni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor : Studi Kasus Di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lombok Barat”, Skripsi UIN Mataram. Mataram: 2015.

Mutmainah, Siti. “Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu”, Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2018.

Puspitasari, Ratih Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel “Tunggal Putra” Desa Maguharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2014.

Saputrim, Friesi Reso. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Perseorangan Di Dusun Sayangan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukaharjo”, *Skripsi* IAIN Surakarta. Surakarta, 2018.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Tono (Anak dari pemilik Pegadaian), Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Udin, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Uus, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Risky, Pihak Penerima Barang Gadaian, di Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Wiwi, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Yuli, Pihak Penerima Barang Gadaian, di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Yuni, Pihak Penggadai, di Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Yuyun, Pihak Penggadai, di Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Juli 2020.

Wawancara dengan Rahin dan Murtahin di Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan Sekitarnya.

Sumber Lain :

Dokumentasi profil Desa Tuk Karangsuwung kabupaten Cirebon, yang dikutip pada tanggal 13 Juli 2020

### **Pedoman Wawancara dengan Nasabah :**

1. Nama dan Alamat?
2. Kapan saudara menggadaikan Motor tersebut?
3. Jenis Motor apa yang saudara gadaikan dan berapa jumlah uang yang saudara dapatkan?
4. Alasan atau untuk keperluan apa menggadaikan Motor?
5. Kenapa menggadaikan Motor di pegadaian Bapak Temu ?
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai sistem admintrasi yang digunakan oleh pegadaian ini?
7. Apa saudara tau kalau Motor yang saudara gadiakan akan digadaikan kembali

### **Pedoman Wawancara dengan Pemilik Pegadaian :**

1. Nama dan alamat?
2. Apakah ada nama untuk pegadaian ini ?
3. Latar belakang atau sejarah pegadaian yang saudara rintis ?
4. Apa yang menjadi objek gadai di pegadaian ini ?
5. Bagaimana sistem admintrasi yang saudara gunakan dan perhitungan dalam memberikan kisaran utang ?
6. Alasan saudara menggadaikan kembali barang gadaian tersebut (dan apakah atas persetujuan nasabah ?

## **Data Narasumber praktik gadai perorangan di Desa Tuk Karangsuwung**

### **Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon**

1. Nama : Tono  
Status : Murtahin  
Alamat: Desa Tuk Karangsuwung Dusun 1 RT/RW 02 Kecamatan  
Lemahabang Kabupaten Cirebon



2. Nama : Sri WahYuni  
Status : Rahin  
Alamat: Desa Kaligawe Dusun 1 RT/RW02 Kecamatan Susukan Lebak  
Kabupaten Cirebon



3. Nama : Kusnadi

Status : Rahin

Alamat : Desa Karang Mangu blok cantilan RT 16 RW 006 Kecamatan  
Susukan lebak Kabupaten Cirebon.



4. Nama : Sri WahYuni

Status : Rahin

Alamat : Desa Karang Mangu blok cantilan RT 16 RW 006 Kecamatan  
Susukan lebak Kabupaten Cirebon.



5. Nama : Widiati

Status : Rahin

Alamat : Desa Karang Mangu Kecamatan Susukan lebak Kabupaten  
Cirebon.



6. Nama : Baharudin

Status : Rahin

Alamat : Desa Karang Mangu blok cantilan Kecamatan Susukan Lebak  
Kabupaten Cirebon.



7. Nama : Yuni Aprliani

Status : Rahin


Alamat : Desa Martapada Wetan RT 004 RW 003 Kecamatan Astana  
Japura Kabupaten Cirebon,



8. Nama : Risky Putri Agustiwati

Status : Murtahin

Alamat :Desa Kaligawe rt/rw 02 Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten  
Cirebon.



9. Nama : Yuli  
Status : Murtahin  
Alamat : Desa Kaligawe wetan rt/rw 001 Kecamatan Susukan Lebak  
Kabupaten Cirebon



10. Objek Gadai : Sepeda Motor



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Diri:**

Nama Lengkap : Egitia Dwi Lexmana  
Tempat Tanggal lahir : Cirebon, 12 Juni 1998  
Alamat Asal : Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon  
Status : Mahasiswa  
No. Telepon/ WA : 081223237894  
Email : [tiaegi21@gmail.com](mailto:tiaegi21@gmail.com)  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 1 KALIGAWA (2004-2010)
2. SMPN 2 SUSUKAN LEBAK ( 2010-2013)
3. MANU PUTRA BPC (2013-2016)
4. S1 UIN WALI SONGO SEMRANG (2016-2021)